PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2019 - 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2021

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2019 - 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2021

LEMBAR PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : SARIFUDIN, SH

NIP. : 19670212 199312 1 001

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasar SK Bupati Nomor 180.182/821/138/KEP/22/2020 tanggal 31 Desember 2020. Bertugas untuk dan Atas Nama DINAS LINGKUNGAN HIDUP Berkedudukan di Jalan Jl. Letnan Tukiyat No. 4a, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Perubahan Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG

PEMERINTAH KABUPATEN DLH

SARIFUDIN, SH
Pembina
NIP. 19670212 199312 1 001

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.3.1 Maksud 4
1.3.2 Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II 1
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1
2.1 Aspek Geografi 1
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi 1
2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 2
2.1.2 Geologi 3
2.1.3 Hidrologi 3
2.1.4 Penggunaan Lahan 5
2.2 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas lingkungan Hidup 15
2.3 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup 20
2.3.1 Analisa Jabatan Dinas Lingkungan Hidup 20
2.3.1 Aset Dinas Lingkungan Hidup 23
2.4 Evaluasi Kinerja Pelayanan 26
2.4.1 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 26
2.4.2 Prestasi Urusan Lingkungan Hidup 39
2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 39
2.5.1 Tantangan 39
2.5.2 Peluang 40
2.6 Analisa Gambaran Pelayanan. 40
BAB III 1
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang 1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati 5
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi .. 7
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS 11

3.5 Analisa Gender Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 22
3.6 Penentuan Isu – Isu Strategis 24
BAB IV 1
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN..... 1
4.1 Visi 1
4.2 Misi 2
4.3 Tujuan dan Sasaran 3
BAB V 1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 1
5.1 Strategi..... 1
5.2 Kebijakan 2
BAB VI 1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 1
BAB VII 1
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 1
BAB VIII 1
PENUTUP..... 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Magelang 1

Gambar 2.2 Luas Lahan Menurut Penggunaan Kabupaten Magelang..... 6

Gambar 2.3 Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 22

Gambar 2.4 Kondisi Tempat Pengolahan Sampah Akhir Pasuruhan. 25

Gambar 2.5 Capaian Indikator Kualitas Lingkungan Kabupaten Magelang. .. 26

Gambar 5.1 Inovasi penguatan kearifan lokal peningkatan kapasitas Komunitas Jogo Tuk..... 2

Gambar 6.1 Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penaatan Lingkungan Hidup 23

Gambar 6.2 Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan sample oleh Laboratorium Lingkungan 29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang.....2

Tabel 2.2 Tipe Iklim di Kabupaten Magelang5

Tabel 2.3 Luas Hutan Rakyat di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018.....6

Tabel 2.4 Rencana Kawasan Lindung Sempadan Sungai.....9

Tabel 2.5 Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Magelang10

Tabel 2.6 Desa-Desa Rawan Erupsi Gunung Merapi13

Tabel 2.7 Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin ..21

Tabel 2.8 Data rekonsiliasi Aset Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 23

Tabel 2.9 Data Aset Pendukung Dinas Lingkungan Hidup 2021.....23

Tabel 2.10 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja. 27

Tabel 2.11 Pengukuran Kinerja Per Sasaran.28

Tabel 2.12 Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 202029

Tabel 2.13 Pengukuran Kinerja per Sasaran29

Tabel 2.14 Realisasi Pengelolaan Sampah Tahun 202030

Tabel 2.15 Hasil Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang32

Tabel 2.16 Konservasi Kawasan Resapan Air Tahun 2020.....35

Tabel 2.17 Konservasi Lahan Rawan Bencana Tahunn 2020.....36

Tabel 2.18 Daftar Sekolah Adiwiyata Tahun 202036

Tabel 2.19 Daftar Desa Proklim 2020.....37

Tabel 2.20 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....38

Tabel 2.21 Analisa Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup40

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....2

Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati 5

Tabel 3.3 Telaahan Sasaran Strategis Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019-2024 7

Tabel 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS..... 12

Tabel 3.5 Gender analysis pathway dalam pengelolaan lingkungan hidup..... 23

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024..... 5

Tabel 5.1 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024..... 2

Tabel 6.2 Kegiatan dan Usaha Yang Diawasi Pencemaran Airnya..... 24

Tabel 6.3 Kegiatan dan Usaha Yang Diawasi Pencemaran Udaranya..... 26

Tabel 6.4 Rencana akreditasi parameter UPTD Laboratorium Lingkungan DLH 28

Tabel 6.5 Neraca pengurangan sampah pada renstra 2019-2024 30

Tabel 6.6 Neraca penanganan sampah pada renstra 2019-2024 32

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup..... 3

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD..... 4

Tabel 7.3 Perkiraan kondisi yang digunakan dalam penentuan target kinerja Tahun 2019 - 2024..... 5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan di Kabupaten Magelang, Urusan Lingkungan Hidup memiliki peran strategis dalam rangka pengendalian pembangunan. Aspek pengendalian pembangunan bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam dan meminimalkan resiko negatif dampak pembangunan. Aspek pengendalian pembangunan dilaksanakan dengan mengkaji tahap perencanaan, monitoring tahap pelaksanaan, dan pengawasan dampak lingkungan. dalam melaksanakan fungsinya, Dinas lingkungan hidup memiliki tujuan dan sasaran strategis lima tahunan yang dicantumkan pada rencana strategis SKPD. Rencana strategis dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sesuai tahapan tujuan dan sasaran strategis.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dimaksud dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Bupati Magelang terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, pasal 264 dan pasal 265.

Dokumen Rencana Strategis berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup berfungsi juga sebagai panduan menyelaraskan program pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Republik Indonesia. Renstra ini diselaraskan dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022. Penyelarasan dengan program dan kegiatan nasional berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2029.

Berdasarkan pasal 7 sampai dengan 10 Permendagri 86 Tahun 2017, penyusunan Dokumen Renstra didasarkan pada orientasi proses dan orientasi substansi. Orientasi proses yang dimaksud merupakan cara penyusunan dokumen menggunakan beberapa pendekatan yang berdasar pada:

- Politik, sebagai penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati terpilih;
- Teknokratik, sebagai hasil pemikiran perencana daerah dalam penjabaran pemenuhan agenda pembangunan di rencana pembangunan jangka panjang dan antisipasi pada perkembangan keadaan;
- Partisipatif, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
- *Top Down & Bottom Up* , dengan diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

Yang dimaksud dengan orientasi substansi adalah isi dokumen sudah menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

- Holistik-tematik, mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

- Integratif, menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- Spasial, mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dokumen rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Acuan yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), kajian lingkungan hidup strategis RPJMD, Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW), Berita Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Saran dan rekomendasi dari Bappeda dan Litbangda, Standar Pelayanan Minimal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kebijakan dan Strategi pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, dan Tugas Pokok Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang - undangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Profinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor .
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 39).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65).

20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 adalah untuk memberikan landasan operasional kebijakan taktis strategis lima tahunan urusan lingkungan hidup dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magelang.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 – 2024 adalah :

a. Untuk menjaga konsistensi penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup dari satu periode ke periode selanjutnya dalam kerangka RPJM Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJP Daerah.
b. Sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun perencanaan jangka pendek (tahunan) atau Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sehingga perencanaan lebih terarah.
c. Memberikan arah, tujuan pembangunan yang akan dicapai secara terpadu dan efektif guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Magelang.
d. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis di bidang lingkungan hidup selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, fungsi Renstra, Proses penyusunan, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, dengan Renstra Kabupaten/Kota lain dan dengan Renja Dinas Lingkungan Hidup, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini berisi peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas karakteristik wilayah pelayanan, apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah Renstra kementerian/lembaga dan renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota lain, Telaah tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi, misi Pemerintah Kabupaten Magelang terutama yang terkait dengan urusan lingkungan hidup. Misi terkait dijabarkan dalam tujuan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, dan indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab ini juga menjelaskan cascading perumusan program dan kegiatan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

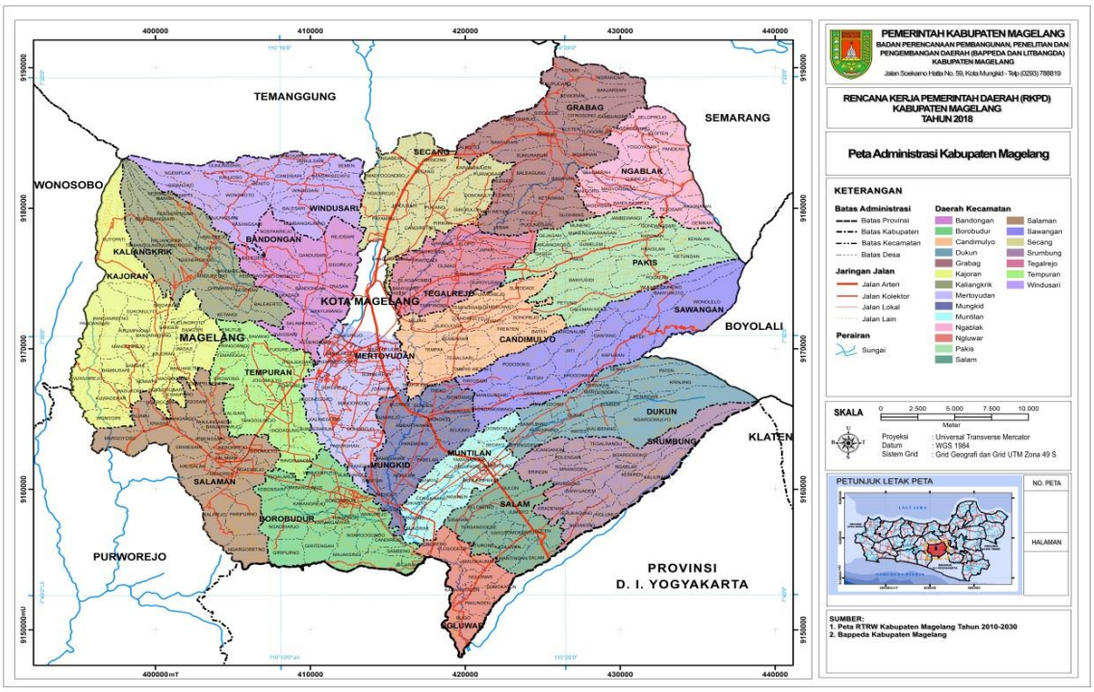
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya keadaan, mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Berdasarkan definisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang bertugas melayani keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Pada prakteknya, pengelolaan lingkungan hidup terkait erat dengan karakter wilayah yang sering disebut dengan ecoregion.

2.1 Aspek Geografi

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 108.573 hektar (BPS) atau sekitar 3,34 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran (83,41km^2), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar (22,44 km^2).



Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Magelang

Wilayah Kabupaten Magelang berbatasan dengan wilayah kabupaten-kabupaten lain, yaitu:

- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang,
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali,
- Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo,
- sedangkan di tengahnya terdapat Kota Magelang.

Kabupaten Magelang secara posisi merupakan wilayah strategis karena terletak di antara kota besar yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu Magelang merupakan penghubung anatar jalur pantura dengan jalur selatan-selatan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo sehingga memudahkan aksesibilitas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang.

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi $110^{0}01'51"$ dan $110^{0}26'58"$ Bujur Timur dan antara $7^{0}19'13"$ dan $7^{0}42'16"$ Lintang Selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten Magelang terletak di tengah Pulau Jawa, tepatnya di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Magelang-Temanggung.

Wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang berbentuk *basin* (cekungan) dengan dikelilingi lima gunung yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing, serta terdapat Pegunungan Menoreh di sisi selatan. Kondisi ini menjadikan sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang merupakan daerah tangkapan air sehingga tanahnya subur karena berlimpahnya sumber air dan sisa abu vulkanis. Di bagian tengah wilayah Kabupaten Magelang mengalir satu sungai besar yaitu Sungai Progo, dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng-lereng gunung.

Wilayah Kabupaten Magelang mempunyai topografi yang beragam. Luas daerah dengan topografi datar adalah 8.599 ha, bergelombang 44.784 ha, curam 41.037 ha dan sangat curam 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153 - 3.065 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian rata-rata 360 m di atas permukaan laut. Adapun Kelerengan lahan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang

No	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1	0 - 2 %	Datar	Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan dan Salaman (kurang lebih 1,5% dari luas wilayah).
2.	2 - 15 %	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55% dari seluruh wilayah.
3.	15 - 40 %	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah).
4.	> 40 %	Berbukit sampai bergunung-gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan dan Dukun (18% dari luas wilayah).

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Variasi wilayah dengan kemiringan lereng seperti yang ada di Kabupaten Magelang tersebut memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi Kabupaten Magelang. Dampak positifnya adalah variasi tersebut merupakan faktor penunjang pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam di Kabupaten Magelang seperti kegiatan pariwisata, pertanian dan perkebunan. Sedangkan dampak negatifnya adalah variasi kemiringan lereng tersebut merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Magelang yaitu gerakan tanah (tanah longsor).

2.1.2 Geologi

Kabupaten Magelang di bagian barat daya (Salaman dan Borobudur bagian selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa, tufa lapili, aglomerat dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk dataran Magelang berupa tanah endapan *alluvial* yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang di bagian tengah merupakan tanah endapan/ *alluvial* yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis.

Kondisi fisiografi Kabupaten Magelang yang berbentuk cekungan yang dikelilingi oleh Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu dan Pegunungan Bukit Menoreh memberikan manfaat positif bagi Kabupaten Magelang seperti berlimpahnya bahan tambang galian B dan C. Bahan tambang galian B dan C tersebut banyak tersebar di seluruh Kabupaten Magelang. Hanya saja jenis bahan tambang di Kabupaten Magelang yang menghasilkan produk dengan jumlah relatif banyak adalah sirtu dan marmer. Marmer selama ini hanya ditambang saja tetapi pengolahan menjadi barang lain tidak dilakukan di Kabupaten Magelang. Padahal apabila bisa diolah menjadi produk lain bisa mendatangkan tambahan PAD bagi Kabupaten Magelang dan juga akan mengurangi frekuensi kegiatan pertambangan marmer tersebut sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan.

2.1.3 Hidrologi

Kabupaten Magelang merupakan daerah resapan air yang sangat luas. Dataran rendah ditengah dikelilingi oleh dataran tinggi gunung dan pegunungan hingga mirip cawan air yang besar. Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan tinggi dan memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan industri serta kebutuhan lainnya. Pemanfaatan sumber air permukaan yang sedang marak adalah untuk wisata air.

Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto. DAS Progo bagian hulu terdapat sungai besar yaitu Sungai Progo. DAS Progo ini meliputi wilayah di Kecamatan Windusari, Secang, Bandongan, Mertoyudan, Tempuran, Borobudur, Mungkid, Tegalrejo, Muntilan, Salam, Ngluwar, Grabag, Sawangan, Dukun, dan Srumbung. Sedangkan DAS Bogowonto berada di sebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran. Wilayah Kabupaten Magelang mempunyai satu sungai besar dan 124 (seratus dua puluh empat) sungai kecil dengan jumlah debit maksimum 5.043,25 m^3/detik dan minimum 847,83 m^3/detik. Berdasarkan pendataan DLH tahun 2018 Kabupaten Magelang memiliki 219 (dua ratus sembilan belas) mata air dengan jumlah debit 12.252 liter/detik. Pada tri wulan I tahun 2019 telah

terbentuk dua komunitas penyelamat mata air di Desa Ngargomulyo dan desa Wates Kecamatan Dukun. Gerakan Masyarakat Cinta Air Desa Ngargomulyo melakukan pendataan dan pembersihan mata air.

Wilayah Kabupaten Magelang sebagai daerah yang dikelilingi gunung-gunung merupakan daerah tangkapan air hujan. Dalam neraca air Tahun 2000, cadangan air tanah dangkal/bebas yang dimanfaatkan 1.492,99 juta m^3/tahun, dan untuk air tanah sedang/semi artesis 3.732,48 juta m^3/tahun.

Curah hujan potensial 4.067,14 juta m^3/tahun atau dengan intensitas 3.746 mm/tahun. Sedangkan air hujan tertampung 78,32 juta m^3/tahun.

Potensi hidrologi yang dimiliki Kabupaten Magelang yang dapat dimanfaatkan adalah:

- Air Permukaan
 Air permukaan adalah air yang mengalir di sungai-sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai yang melintas di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:
- Air Tanah
 Air Tanah di Kabupaten Magelang berdasarkan hidrologi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) mandala air tanah, yaitu:
 1) Mandala air tanah gunung api strato
 Air tanah jenis ini terletak di antara puncak sampai lereng Gunung Merbabu, Merapi dan Sumbing.
 2) Mandala air tanah antar pegunungan
 Air tanah jenis ini berada di antara Gunung Merbabu, Merapi dan Sumbing yang terletak di ketinggian berkisar antara 300-500 meter di atas permukaan air laut. Air tanah di daerah ini tersedia cukup banyak dengan produktivitas *aquifer* yang tinggi dan muka air tanah ini cukup dangkal (kurang dari 10 meter), dengan debit sumur mencapai 4 liter/detik.

Posisi Kabupaten Magelang yang terletak di hulu DAS Progo dan dikelilingi oleh 3 (tiga) gunung api yang menyebabkan Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Berdasarkan Penyusunan Profiling Mata Air tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa terdapat 219 sumber mata air, yang mana 55 mata air merupakan sumber mata air baru yang berhasil diidentifikasi. Pengukuran dilakukan antara bulan Mei sampai dengan Agustus 2018 yang merupakan bagian dari musim kemarau. Berdasarkan kajian tersebut dari 219 mata air, sebanyak 13 mata air diidentifikasi mati dan 5 mata air tidak ada limpasan. Sehingga mata air yang memiliki debit sebanyak 205 mata air. Pemanfaatan mata air untuk debit yang relatif kecil sebagian besar digunakan untuk pertanian. Sedangkan untuk debit diatas 50 l/ detik banyak digunakan untuk sumber air baku yang diolah menjadi air minum baik secara swadaya maupun PDAM, beberapa mata air juga dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan air baku PDAM Kota Magelang. Klimatologi

Suhu rata-rata di Kabupaten Magelang adalah 25,62^0 C, dengan kelembaban udara 82 %. Sedangkan curah hujan rata-rata 3.922 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan 189 hari, dan kecepatan angin 1,8 knot.

Curah hujan merupakan salah satu sumber daya air yang mempengaruhi besaran debit mata air. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang Tahun 2018, curah hujan pada tahun 2017 berkisar antara 0 - 506 mm/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang tinggi. Kabupaten Magelang terbagi menjadi beberapa tipe iklim sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

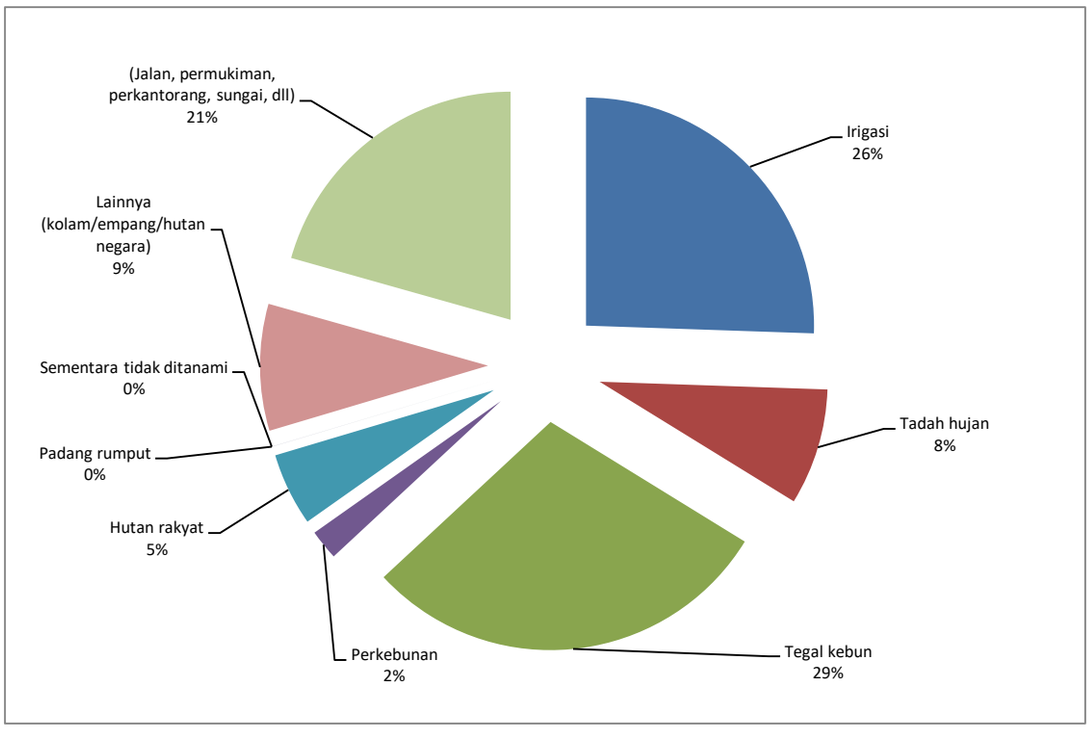
Tabel 2. 2 Tipe Iklim di Kabupaten Magelang

Kecamatan	Ketinggian (dpl)	Sc. Ferguson	Mohr	Oldeman
Bandongan	431	B	I	C2
Borobudur	325	C	III	C3
Candimulyo	437	B	I	B2
Dukun	578	C	I	B3
Grabag	682	B	I	B2
Kajoran	578	B	I	B1
Kaliangkrik	823	B	I	B2
Mertoyudan	343	B	I	B2
Mungkid	325	B	II	C3
Muntilan	358	C	I	C3
Ngablak	1.362	C	I	C2
Ngluwar	202	-	-	-
Pakis	841	C	I	B3
Salam	336	B	I	B3
Salaman	208	B	I	B2
Sawangan	575	B	I	C3
Secang	407	B	II	C2
Srumbung	501	B	I	B1
Tegalrejo	478	B	I	B2
Tempuran	310	B	I	B2
Windusari	534	B	I	C2

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2018

2.1.4 Penggunaan Lahan

Berdasarkan data Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2018, rincian penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2017 yaitu lahan pertanian menempati lahan seluas 86.175 hektar yang terdiri dari lahan sawah (*wetland*) seluas 36.681 ha dan lahan kering (*dryland*) seluas 49.494 ha, selain itu ada lahan bukan pertanian yang mencakup jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lainnya memiliki luasan sebesar 22.398 hektar. Adapun untuk lahan peruntukan sawah diantaranya sawah irigasi seluas 27.732 ha dan tadah hujan (reservation) seluas 8.949 ha. Perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2. 2 Luas Lahan Menurut Penggunaan Kabupaten Magelang

Hutan merupakan salah satu penggunaan lahan dengan luasan cukup besar di Kabupaten Magelang. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang, luas hutan lindung 1.474 Ha, hutan produksi tetap 1.765 Ha, hutan produksi terbatas 2.038 Ha, dan Taman Nasional 4.843 Ha.

Untuk hutan rakyat, luasannya selalu mengalami perubahan setiap tahunnya selama tahun 2013-2017. Secara implisit, pertambahan luas hutan rakyat di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa sumber daya hutan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi ekonomi dan juga mengurangi dampak bahaya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Magelang seperti bencana gerakan tanah. Luasan hutan rakyat di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Luas Hutan Rakyat di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018

No	Tahun	Luas Hutan Rakyat (Ha)
1	2013	6.312
2	2014	6.562
3	2015	6.919
4	2016	5.611
5	2017	5.609
6	2018	NA

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019

2.1.4.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Magelang berdasarkan Struktur Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam RTRW Jawa Tengah Tahun 2009-2029 masuk dalam sistem perwilayahan Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 (lima) kawasan di Kabupaten Magelang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu, Mungkid, Muntilan, Mertoyudan, Borobudur, dan Secang.

Sistem Pusat Pelayanan juga ditegaskan di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030. Sistem Pusat pelayanan atau sistem pusat kegiatan di Kabupaten Magelang meliputi sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Sistem perkotaan di Wilayah Kabupaten Magelang meliputi:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi perkotaan Mungkid, perkotaan Muntilan, perkotaan Mertoyudan, perkotaan Borobudur yang mengacu pada Kawasan Strategis nasional (KSN) Borobudur dan perkotaan Secang;
b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi Kecamatan : Salaman, Grabag, Salam, Sawangan, Bandongan danTegalrejo; dan
c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang meliputi Kecamatan: Ngablak, Pakis, Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Candimulyo, Dukun, Srumbung dan Ngluwar.
d. Sebagai Pusat Struktur ruang adalah Kota mungkid yang merupakan pusat ibukota Kabupaten dan berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan Sedangkan sistem perdesaaan di Kabupaten Magelang meliputi desa-desa pusat pertumbuhan dan desa pendukung (*hinterland*). Desa-desa pusat pertumbuhan yang dimaksud adalah desa-desa yang memiliki potensi atau keunggulan di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah. Desa-desa pertumbuhan meliputi:

a. Desa Salamkanci, Kecamatan Bandongan;
b. Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur;
c. Desa Giyanti, Kecamatan Candimulyo;
d. Desa Sewukan, Kecamatan Dukun;
e. Desa Losari dan Cokro, Kecamatan Grabag ;
f. Desa Sambak, Kecamatan Kajoran;
g. Desa Beseran, Kecamatan Kaliangkrik;
h. Desa Bondowoso dan Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan;
i. Desa Paremono, Kecamatan Mungkid;
j. Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan;
k. Desa Tejosari, Kecamatan Ngablak;
l. Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar;
m. Desa Kaponan, Kecamatan Pakis ;
n. Desa Gulon, Kecamatan Salam;
o. Desa Kalisalak dan Krasak, Kecamatan Salaman;
p. Desa Ketep, Kecamatan Sawangan;
q. Desa Pucang, Kecamatan Secang;
r. Desa Kamongan, Kecamatan Srumbung;
s. Desa Banyuurip, Kecamatan tegalrejo;

t. Desa Bawang, Kecamatan Tempuran; dan
u. Desa Banjarsari, Kecamatan Windusari

Dalam rangka membentuk dan memperkuat pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat pelayanan serta mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan peranan sektor pertanian, pariwisata, dan industri. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah Kabupaten Magelang yang menjadi pendorong pertumbuhan utama (main prime over) yaitu:

a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh meliputi perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya, serta Perkotaan Salam dan sekitarnya;
b. Kawasan Pertanian berbasis potensi lokal dengan konsep pengembangan agropolitan dan minapolitan meliputi Kawasan Agropolitan Sumbing, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, Kawasan Agropolitan Borobudur, Kawasan Minapolitan Ngrajek-Mungkid, Kawasan Minapolitan Menayu-Muntilan, dan Kawasan Minapolitan Mangunsari-Sawangan;
c. Kawasan Strategis Pariwisata dengan konsep menumbuh-kembangkan potensi-potensi wisata daerah dalam rangka menciptakan beragam alternatif daya tarik wisata disamping Candi Borobudur, meliputi Kawasan Strategis Pariwisata A di Wilayah Sumbing dan sekitarnya, Kawasan Strategis B di Wilayah Merapi-Merbabu dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata C di Wilayah Merapi dan sekitarnya, dan Kawasan Strategis Pariwisata D di Wilayah Borobudur dan sekitarnya; dan
d. Kawasan Peruntukan Industri yang berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal.

Di samping pusat-pusat kegiatan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Perda RTRW Kabupaten Magelang, Struktur ruang kabupaten Magelang, juga dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan administratif, yaitu:

a. Pusat pelayanan administratif kabupaten/ibukota Kabupaten adalah Kota Mungkid;
b. Pusat pelayanan administratif kecamatan meliputi ibukota kecamatan : Salaman, Borobudur, Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Sawangan, Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Tegalrejo, Pakis, Grabag, dan Ngablak
c. Pusat pelayanan administratif kelurahan meliputi ibukota kelurahan : Secang, Sumberejo, Muntilan, Mendut, dan Sawitan
d. Pusat pelayanan administratif desa meliputi 367 ibukota desa

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Magelang dibagi dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu:

2.1.4.2 Kawasan Lindung

Kawasan lindung berfungsi utama untuk melindungi kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya

kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung tersebut terdiri dari:

1. Kawasan hutan lindung terdapat pada sebagian Kecamatan: Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Ngablak, Pakis, Dukun, Srumbung dan Sawangan dengan luas 1.474,70 ha.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan resapan air, berada di sebagian wilayah, Sawangan, Kaliangkrik, Windusari, Grabag, Ngablak, Pakis, Dukun, dan Srumbung.
3. Kawasan perlindungan setempat, meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.

 Kawasan sekitar mata air merupakan kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, terdapat 219 mata air yang perlu dilindungi.

 Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan di sekitar sungai berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Berdasarkan identifikasi, kawasan perlindungan sempadan sungai di Kabupaten Magelang meliputi sungai-sungai pada Tabel 2.8. berikut:

Tabel 2. 4 Rencana Kawasan Lindung Sempadan Sungai

No	Nama Sungai	Keterangan
1	Sempadan sungai besar: Sungai Progo	Daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.
2	Sempadan sungai kecil: a. Sungai Krasak, b. Sungai Putih c. Sungai Nongko d. Sunga Blongkeng e. Sungai Pabelan f. Sungai Tangsi g. Sungai Kluban h. Sungai Elo	Daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 50 meter dari tepi sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.
3	Sempadan sungai di kawasan perkotaan	Daerah perlindungan ditentukan menyesuaikan dengan kondisi di sekitar sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

4. Kawasan pelestarian alam berupa Kawasan Taman Nasional di Kabupaten Magelang adalah Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berada dalam wilayah Kabupaten Magelang meliputi Kecamatan Srumbung (yang meliputi Desa Ngargosoko, Kemiren, Kaliurang dan Ngablak) dan Kecamatan Dukun (yang meliputi Desa Ngargomulyo, Krinjing, Paten dan Keningar). Sedangkan Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu yang ada di Kabupaten Magelang mencakup 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Ngablak (meliputi Desa Tejosari, Desa Genikan, Desa Jogonayan), Kecamatan Pakis (meliputi Desa Petung, Desa Daleman Kidul, Desa Pogalan, Desa Ketundan, Desa Kenalan, Desa Kragilan, Desa Banyusidi, Desa Pakis, Desa Kaponan, Desa Gondangsari, Desa Munengwarangan, Desa Muneng, Desa Jambewangi), Kecamatan Sawangan (meliputi Desa Wulunggunung, Desa Wonolelo, Desa Banyuroto) dan Kecamatan Candimulyo (yang meliputi Desa Surodadi). Pengaturan pemanfaatan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Nasional Gunung Merapi.

5. Kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Magelang antara lain: Kawasan Rawan Letusan Gunung Merapi (Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Sawangan), Kawasan Rawan Gempa Bumi, terutama gempa vulkanik (Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Ngluwar), dan Kawasan Rawan Gerakan Tanah. Kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Magelang ditunjukkan pada Tabel 2.5. berikut:

Tabel 2. 5 Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Magelang

Gerakan Tanah	Lokasi
Rawan gerakan tanah tinggi	Kecamatan Borobudur, Kajoran bagian utara, Kalingkrik, Pakis, Windusari bagian tengah, Salaman, Tempuran, Secang bagian utara, Tegalrejo dan Candimulyo, Ngablak bagian utara.
Rawan gerakan tanah menengah	Kecamatan Borobudur dengan kemiringan $\geq 10^0 - 20^0$, Kajoran bagian timur, Kaliangkrik lereng bagian atas Gunung Sumbing, Windusari bagian utara, Salaman bagian timur, Tempuran bagian selatan, sebagian Tegalrejo, Candimulyo.
Rawan gerakan tanah rendah	Kecamatan Salam, Ngluwar, Muntilan, Srumbung bagian timur, Salaman bagian timur, Ngablak bagian timur dan Borobudur bagian utara dan timur.
Rawan gerakan tanah sangat rendah	Kecamatan Mertoyudan
Sangat rendah	Kecamatan Secang bagian barat, Mungkid, Mertoyudan

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

6. Kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi: Lereng Gunung Merbabu, Lereng Gunung Merapi, dan Kecamatan Borobudur.

2.1.4.3 Kawasan Budidaya

1) Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Magelang dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:
 a. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap memiliki luas kurang lebih 1.764 ha yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngablak, Bandongan, Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, dan Tempuran.
 b. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas memiliki luas kurang lebih 2.038 ha yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngablak, Bandongan, Windusari, Kaliangkrik, dan Kajoran.
2) Kawasan hutan rakyat mencapai luas ± 6.562 ha yang tersebar di Kecamatan Borobudur, Ngluwar, Sawangan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Salaman dan Ngablak.
3) Kawasan peruntukan pertanian yang meliputi Kawasan peruntukan pertanian lahan basah (36.882 ha) dan Kawasan pertanian lahan kering (49.523 ha) yang lokasi tersebar di kecamatan-kecamatan. Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Magelang ditetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 42.070 ha yang terdiri dari lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering.
4) Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Bandongan, Tempuran, Salaman, Borobudur, Srumbung, Dukun, Sawangan, Candimulyo, Tegalrejo, Pakis, Ngablak dengan luas ± 32.437 ha.
5) Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Magelang direncanakan seluas ± 10.016 ha dengan pengembangan dipusatkan di Kecamatan Muntilan, Mungkid dan Sawangan sebagai sentra pembenihan dengan daerah penyangga perikanan di Kecamatan Dukun, Salam, Ngluwar, Mertoyudan dan Salaman sebagai sentra pembesaran.
6) Kawasan peruntukan peternakan diarahkan perkembangannya pada kawasan yang mempunyai potensi alam, lahan hijauan makanan ternak cukup luas, yang artinya ketersediaan pakan hijau untuk ternak cukup banyak dan mudah didapatkan di wilayah tersebut, dan pada dataran tinggi dengan curah hujan tinggi serta pada lokasi-lokasi yang mana memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk bekerja di sektor peternakan.
7) Kawasan peruntukan pertambangan batuan di Kabupaten Magelang lokasinya tersebar di Kecamatan Borobudur, Salaman, Dukun, Srumbung, Salam, Tempuran, Windusari, Secang, Grabag, dan Mungkid.
8) Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Magelang, meliputi kawasan peruntukan pariwisata budaya, kawasan peruntukan pariwisata alam, dan kawasan peruntukan pariwisata buatan.
9) Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Magelang yang merupakan Kawasan peruntukan industri besar dan sedang ditetapkan di Kecamatan Tempuran dengan luas 1.600 ha.
10) Kawasan peruntukan permukiman dikembangkan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan menepis kecenderungan pemanfaatan lahan yang hanya memusat pada kantong-kantong permukiman yang telah ada.
11) Kawasan peruntukan lainnya meliputi :
 a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Magelang dipergunakan untuk daerah latihan Akmil Magelang, Armed II, Rindam IV dan Secaba Rindam IV/Diponegoro.
 b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya

lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang ditanam.

2.1.4.4 Kawasan Strategis

Selain berdasarkan potensi sebagaimana terpapar dalam struktur ruang sebagaimana tersebut di atas, di dalam RTRW Kabupaten Magelang juga telah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan Strategis Kabupaten Magelang meliputi 3 (tiga) sudut pandang yaitu dari sisi ekonomi, sosial budaya dan dari sisi daya dukung lingkungan hidup.

Dari sudut pandang ekonomi, yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah kawasan pada koridor jalan arteri nasional meliputi Perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya dan Perkotaan Salam dan sekitarnya.

Untuk mewujudkannya, perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang yang diikuti dengan pelaksanaan tahapan indikasi program prioritas pada Kawasan Strategis Kabupaten tersebut. Sampai dengan saat ini telah disusun Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis Kabupaten tersebut.

Adapun program yang telah dicapai dengan membuka akses pengembangan usaha ekonomi pada kawasan-kawasan tersebut dan pengembangan kawasan perumahan permukiman pada kawasan-kawasan tersebut, namun tetap diikuti dengan pengendalian tata ruang.

Selain kawasan pada koridor jalan arteri nasional, juga ditetapkan sebagai KSK adalah kawasan agropolitan meliputi Kawasan Agropolitan Borobudur, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, dan Agropolitan Sumbing. Untuk mendukung perwujudan agropolitan, telah disusun Masterplan Agropolitan sebagai dokumen acuan dan atau *road map* dalam penganggaran dan pelaksanaan program.

Selanjutnya Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang sosial budaya. Kawasan strategis sosial dan budaya di Kabupaten Magelang adalah Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Untuk mewujudkannya Pemerintah Kabupaten Magelang berkoordinasi aktif dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat karena juga sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Pada saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya yang diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat teranggarkan program-program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Borobudur dan sekitarnya.

Sedangkan untuk Kawasan Strategis Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup, ditetapkan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dan Kawasan DAS Mikro pada sub DAS Progo Hulu. Untuk menjaga kelestariannya Pemerintah Kabupaten Magelang mengendalikan secara ketat terhadap penutupan lahan pada kawasan atau area yang ditetapkan sebagai daerah tangkapan dan resapan air.

2.1.4.5 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam khususnya bencana erupsi gunung berapi dan gerakan tanah. Bencana alam yang terjadi di wilayah kabupaten ini merupakan konsekuensi dari kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan Gunung Merapi. Ancaman bencana yang disebabkan oleh faktor alam yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang antara lain:

a) Tanah longsor di 21 kecamatan;
b) Banjir di aliran sungai terutama di Sungai Progo dan Sungai Elo;
c) Angin lesus/puting beliung yang sering terjadi di 21 kecamatan;
d) Kekeringan/krisis air bersih di 21 kecamatan (kemarau panjang) sedangkan pada musim kemarau pendek terjadi krisis air bersih di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Borobudur (Desa Kenalan, Desa Candirejo, Desa Kembanglimus, Desa Wringinputih, Desa Bumiharjo dan Desa Giritengah) dan Kecamatan Kajoran (Desa Wonogiri) serta Kecamatan Salaman (Desa Margoyoso dan Desa Ngargoretno).
e) Kebakaran hutan;
f) Letusan Gunung Merapi, 3 kecamatan berada di KRB III.

Posisi Kabupaten Magelang yang dikelilingi oleh beberapa gunung api dan salah satunya masih dalam kondisi aktif memberikan konsekuensi munculnya bencana alam seperti letusan gunung berapi yaitu Gunung Merapi. Sebagian wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB). Yang dimaksud dengan Kawasan Rawan Bencana adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Wilayah yang digolongkan wilayah KRB I, KRB II, dan KRB III, di lingkup Gunung Merapi di wilayah Kabupaten Magelang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Desa-Desa Rawan Erupsi Gunung Merapi

No.	Kawasan Rawan Bencana	Kecamatan	Desa
1	KRB III a. Kawasan rawan bencana III adalah kawasan yang paling rawan (letaknya paling dekat dengan sumber bahaya) dan berisiko terlanda awan panas, aliran lava pijar (guguran batu/lontaran material pijar), gas beracun, serta hujan abu lebat, meliputi 3 wilayah kecamatan dan 16 desa b. Jarak dari puncak Merapi 0-10 km	Srumbung Dukun Sawangan	1. Kaliurang 2. Kemiren 3. Ngablak 4. Nglumut 5. Tegalrandu 6. Mranggen 7. Ngargosoko 8. Srumbung 1. Sengi 2. Sewukan 3. Paten 4. Krinjing 5. Kalibening 6. Sumber 7. Ngargomulyo 8. Keningar 1. Wonolelo 2. Kapuhan 3. Ketep
2	KRB II	Srumbung	1. Kamongan

No.	Kawasan Rawan Bencana	Kecamatan	Desa
	a. Kawasan rawan bencana II, juga berpotensi terlanda aliran awan panas, gas racun, lontaran batu pijar, lontaran material, aliran lava, dan aliran lahar, terdiri atas 16 desa di 3 kecamatan		2. Jerukagung 3. Sudimoro 4. Pandanretno 5. Polengan 6. Bringin 7. Pucanganom
	b. Jarak dari puncak Merapi 10-15 km	Dukun	1. Mangunsoko 2. Dukun 3. Banyudono 4. Banyubiru 5. Ngadipuro
		Sawangan	1. Krogowanan 2. Sawangan 3. Gondowangi 4. Mangunsari
3	KRB I a. Kawasan rawan bencana I adalah kawasan yang rawan terhadap lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava, meliputi : Sepanjang aliran sungai Krasak, Bebeng, Sat, Putih, Blongkeng, Pabelan, Trinsing dan Apu	Srumbung	1. Bringin
		Dukun	1. Ngadipuro 2. Ketunggeng
		Salam	1. Salam 2. Jumoyo 3. Gulon 4. Seloboro 5. Sirahan
	b. Jarak dari puncak Merapi 15-20 km	Muntilan	1. Gondosuli 2. Tamanagung 3. Keji 4. Menayu 5. Adikarto 6. Sokorini 7. Muntilan 8. Pucungrejo 9. Gunungpring 10. Ngawen 11. Sriwedari
		Mungkid	1. Bojong 2. Pabelan 3. Ngrajek 4. Progowati
		Ngluwar	1. Blongkeng 2. Plosogede 3. Somokaton 4. Pakunden 5. Bligo

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, 2018 (RPJMD 2019-2024)

Wilayah Kabupaten Magelang >15% dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana gerakan tanah. Untuk bencana gerakan tanah sebagian wilayah Kabupaten Magelang juga masuk dalam wilayah rawan gerakan tanah tingkat tinggi, tingkat menengah sampai dengan tingkat sangat rendah. Adapun data kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Selain itu, sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang memiliki kedalaman tanah >60 cm. Tanah yang cukup tebal dan kelerengan sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang >15% dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana gerakan tanah. Untuk bencana gerakan tanah sebagian wilayah Kabupaten Magelang juga masuk dalam wilayah rawan gerakan tanah tingkat tinggi, tingkat menengah sampai dengan tingkat sangat rendah. Adapun data kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

2.2 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas lingkungan Hidup

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2016, tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup, fungsi Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan, serta kesekretariatan;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
c. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
d. pelaksanaan administrasi bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan

hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Jabatan Struktural

1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Memimpin penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah dibidang lingkungan hidup.

2) Sekretaris

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2) menyelenggarakan fungsi:

pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;

a. pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
b. perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Lingkungan Hidup;
d. pelaksanaan pelayanan umum bidang bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
e. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
f. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
g. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
h. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
i. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
j. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
k. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
l. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang

sumberdananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;

m. fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
o. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat;
p. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan .

Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran air dan tanah, pengendalian pencemaran udara dan limbah bahan berbahaya beracun, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengendalian pencemaran air dan tanah, pengendalian pencemaran udara dan limbah bahan berbahaya beracun;
c. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
d. pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran air dan tanah;
e. pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran udara dan limbah bahan berbahaya beracun;
f. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang pengendalian pencemaran air dan tanah, pengendalian pencemaran udara dan limbah bahan berbahaya beracun;
g. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pengendalian pencemaran air dan tanah, pengendalian pencemaran udara dan limbah bahan berbahaya beracun;
h. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengendalian pencemaran air dan tanah, pengendalian pencemaran udara dan limbah bahan berbahaya beracun;
i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian kerusakan lahan, konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati, dan tugas pembantuan yang diberikan

kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup;
b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengendalian kerusakan lahan, konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati;
c. pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan lahan;
d. pelaksanaan kegiatan konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati;
e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan pengendalian kerusakan lahan, konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati;
f. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pengendalian kerusakan lahan, konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati;
g. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengendalian kerusakan lahan, konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati;
h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup;
i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Hidup;
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan.

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan, tata lingkungan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan;
b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan, tata lingkungan;
c. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan penataan lingkungan hidup;
d. pelaksanaan kegiatan tata lingkungan;
e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan, tata lingkungan;
f. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan, tata lingkungan;

g. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan, tata lingkungan;
h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan;
i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan;
j. pelaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kebersihan, pertamanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
c. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah;
d. pelaksanaan kegiatan kebersihan;
e. pelaksanaan kegiatan pertamanan;
f. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang kebersihan dan pertamanan;
g. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang kebersihan dan pertamanan;
h. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di bidang kebersihan dan pertamanan;
i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
k. pelaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Lingkungan Hidup. UPT dimaksud adalah UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Pengelolaan Sampah. Kedua UPTD yang dibentuk merupakan tipe A dipimpin oleh Kepala UPTD dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang uji laboratorium lingkungan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Adapun fungsi dari UPTD Laboratorium Lingkungan adalah:

a. penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Laboratorium Lingkungan;
b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;
c. pelaksanaan uji laboratorium lingkungan;
d. pelaksanaan pengelolaan limbah laboratorium yang dihasilkan;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
f. pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja;
g. pelaksanaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
h. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi bidang uji laboratorium lingkungan;
i. pelaksanaan ketatausahaan;
j. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan sampah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Adapun fungsi dari UPTD Pengelolaan Sampah adalah:

a. penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTDPengelolaan Sampah;
b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah;
c. pelaksanaan pembersihan dan pengumpulan sampah di fasilitas umum;
d. pelaksanaan pengambilan dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA);
e. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah;
f. pelaksanaan pemungutan retribusi jasa umum pelayanan kebersihan;
g. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi bidang pengelolaan sampah;
h. pelaksanaan ketatausahaan;
i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Sampah; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.3.1 Analisa Jabatan Dinas Lingkungan Hidup

Kebutuhan pejabat struktural Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 22. Formasi jabatan struktural yang terisi di Tahun 2021 sebanyak 19. Jabatan fungsional yang dibutuhkan sebanyak 14 Pegawai, namun pada Tahun 2021 baru terisi sebanyak 5 formasi. Secara keseluruhan kebutuhan PNS Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 152 pegawai namun sampai dengan Tahun 2021 baru terpenuhi 102 pegawai.

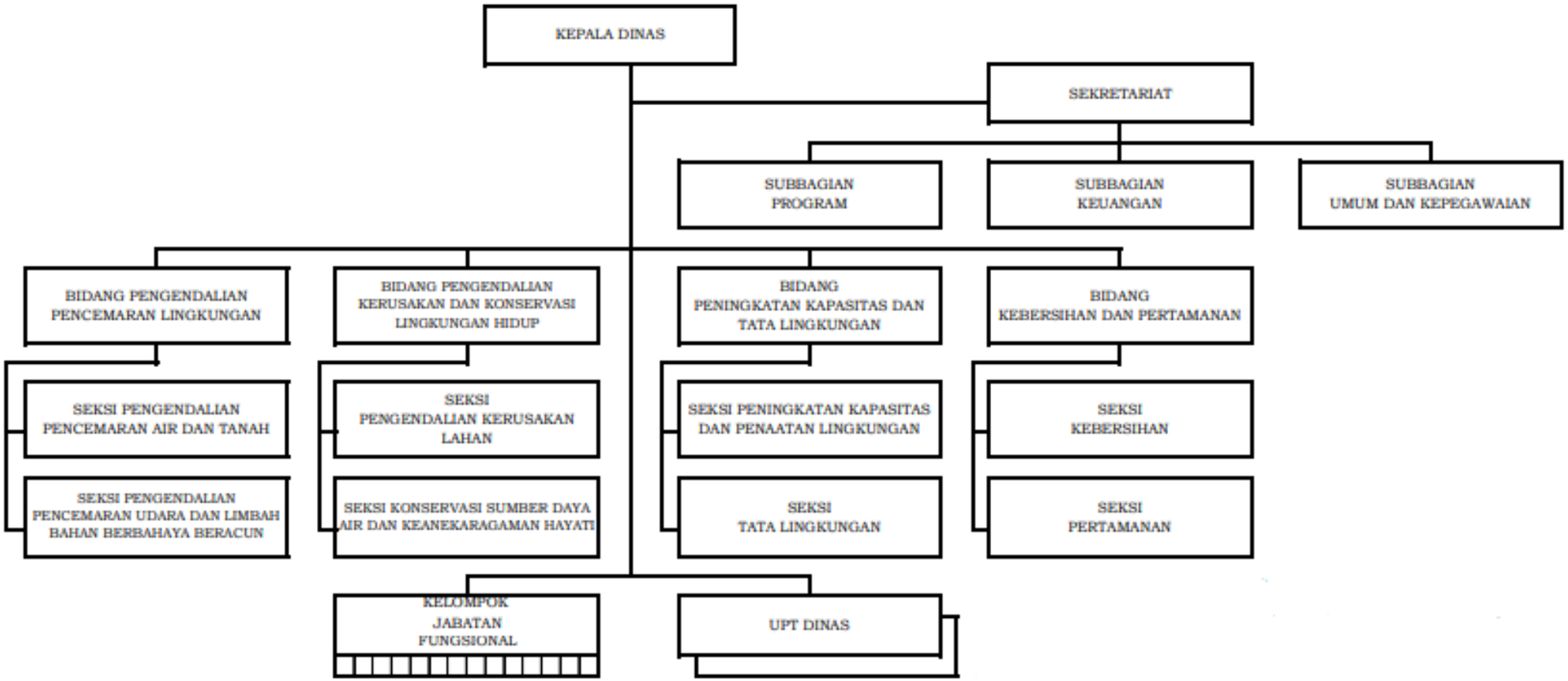
Untuk membantu pelayanan dan pelaksanaan tugas, DLH juga menggunakan jasa suporting staf dan tenaga harian lepas. Pada tahun 2021 jumlah suporting staf (SS) di Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 12 pegawai dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 189 pegawai.

Tabel 2. 7 Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jenis Pegawai	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
PNS	S2	8	4
	S1	11	4
	D3	4	3
	SMA	23	2
	SMP	30	-
	SD	13	-
THL	SMA	139	-
	SMP	39	
	SD	16	
SS	S1	2	5
	D3	2	3

Berdasarkan data-data pegawai dan peta jabatan, dapat dilihat kelemahan sumber daya manusia dalam mendukung kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Kelemahan tersebut antara lain:

- Terdapat jabatan struktural yang belum terisi, dan sudah memasuki masa hampir pensiun;
- Masih banyak jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan yang belum terisi.
- Masih banyak jabatan fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup belum terisi;
- Belum dimilikinya Pejabat Penyidik Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
- Masih terdapat formasi pegawai yang belum sesuai kualifikasi ijazah dan keahlian;
- Belum dipenuhinya susunan pegawai responsif gender, dimana THL Pertamanan dan Kebersihan masih didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki sedangkan pegawai di UPTD Laboratorium Lingkungan berjenis kelamin perempuan.
- Masih banyak kebutuhan staf yang belum dipenuhi;
- Masih banyak kebutuhan THL Kebersihan yang belum dipenuhi.



Gambar 2. 3 Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

2.3.1 Aset Dinas Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan program kegiatan perlu adanya sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Pada tabel 2.8. di bawah ini digambarkan keberadaan peralatan dan perlengkapan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi. Rekapitulasi barang milik daerah sebagaimana tabel 2.7.

Tabel 2. 8 Data rekonsiliasi Aset Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020

NO	OBJEK BARANG	SALDO AKHIR TAHUN 2020
1.3.1	**TANAH**	**4.178.540.000,00**
1.3.2	**PERALATAN DAN MESIN**	**7.582.524.135,62**
1.3.2.01	ALAT BESAR	**4.030.518.995,42**
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	**2.182.778.127,85**
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	**97.238.300,00**
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	**585.722.332,20**
1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	**49.826.763,60**
1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	-
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	**636.439.616,55**
1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	-
1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	-
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-
1.3.2.16	ALAT PERAGA	-
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-
1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-
1.3.3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**16.904.876.388,66**
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	**16.904.876.388,66**
1.3.3.02	MONUMEN	**(0,00)**
1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-
1.3.4	**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**	**2.722.293.017,87**
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	**1.662.498.028,57**
1.3.4.02	BANGUNAN AIR	**30.929.715,50**
1.3.4.03	INSTALASI	**1.028.865.273,80**
1.3.4.04	JARINGAN	**0,00**
1.3.5	**ASET TETAP LAINNYA**	**1.281.679.000,00**
1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	-
1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	-
1.3.5.03	HEWAN	-
1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-
1.3.5.05	TANAMAN	**1.281.679.000,00**
1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-
1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-
1.3.6	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**106.043.186,00**
	TOTAL	**32.775.955.728,15**

Tabel 2. 9 Data Aset Pendukung Dinas Lingkungan Hidup 2021

NO	SARANA DAN PRASARANA	KONDISI			JUMLAH
		AKTIF	RUSAK	CADANGAN	
1	2	3	4	5	6
1	GEDUNG KANTOR	6			6
2	TPA	1		1	2
3	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL				
	RODA EMPAT	6			6
	RODA DUA	11			11

NO	SARANA DAN PRASARANA	KONDISI			JUMLAH
		AKTIF	RUSAK	CADANGAN	
1	2	3	4	5	6
4	SARANA OPERASIONAL LABORATORIUM				
	KENDARAAN RODA EMPAT	1			1
	PERALATAN LABORATORIUM				
	- SPECTROFOTOMETER	2	1		3
	- OVEN	1			1
	- SHOWCASE	2			2
	- ANALYTICAL BALANCE	2			2
	- BOD INCUBATOR	1			1
	- THERMOREACTOR	1			1
	- HOTPLATE		1		1
	- WATERBATH		1		1
	- ALAT GELAS DAN PENDUKUNG LAINNYA	151			151
5	SARANA OPERASIONAL PENGURANGAN SAMPAH				
	KENDARAAN RODA EMPAT	1			1
	KENDARAAN RODA TIGA	3			3
6	SARANA OPERASIONAL PENANGANAN SAMPAH				
	KONTENER	25		4	29
	GEROBAK	42	20	8	70
	KENDARAAN				
	- TRUCK ARMROLL	9			0
	- TRUCK DUMP	6	1	1	8
	- PICK UP	11			9
	- RODA TIGA	3	1	4	8
7	SARANA PENDUKUNG TPA				
	JEMBATAN TIMBANG	1			1
	CCTV	1			1
	KOMPRESOR MINI	1			1
	MESIN PEMILAH	1			1
	CONVEYOR	1			1
	BLOWER	1			1
	MESIN POMPA AIR LINDI	1			1
	EXCAVATOR KOMATSU	3			3
	BULLDOZER KOMATSU	1			1
	RODA TIGA VIAR	1			1
	PENCACAH KECIL	3			3
	PENCACAH BESAR	4			4
	PENGAYAK SAMPAH	1			1
8	SARANA PENDUKUNG PERTAMANAN				
	KENDARAAN				
	- DUMP TRUCK	1			1
	- RANGER	1			1
	- PENYIRAMAN	3	1		4
	- PENYEDOT TINJA	1			1
	- MOBIL TOILET	1			1

NO	SARANA DAN PRASARANA	KONDISI			JUMLAH
		AKTIF	RUSAK	CADANGAN	
1	2	3	4	5	6
	- MOBIL PICK UP	2			1
	MESIN POTONG RUMPUT GENDONG	29			29
	MESIN POTONG RUMPUT DORONG	4	2		6
	POMPA PENYIRAMAN	10			10
	MESIN PENCACAH SAMPAH	1			1
	CCTV	1			1
	MESIN LAS	2			2
	GENERATOR SET	1			1
	COMPRESSOR	1			1
	GERGAJI MESIN	4			4
9	SARANA PENDUKUNG PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN				
	DRONE	1			1
	LASER DISTANCE	1			1
	GPS	1			1
	PERAHU KARET	1			1

Berdasarkan data aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, banyak permasalahan sumber daya DLH. Permasalahan dimaksud antara lain:

- Kondisi TPA saat ini sudah penuh;
- Belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- Belum terpenuhinya sarana prasarana laboratorium lingkungan;
- Belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan taman.



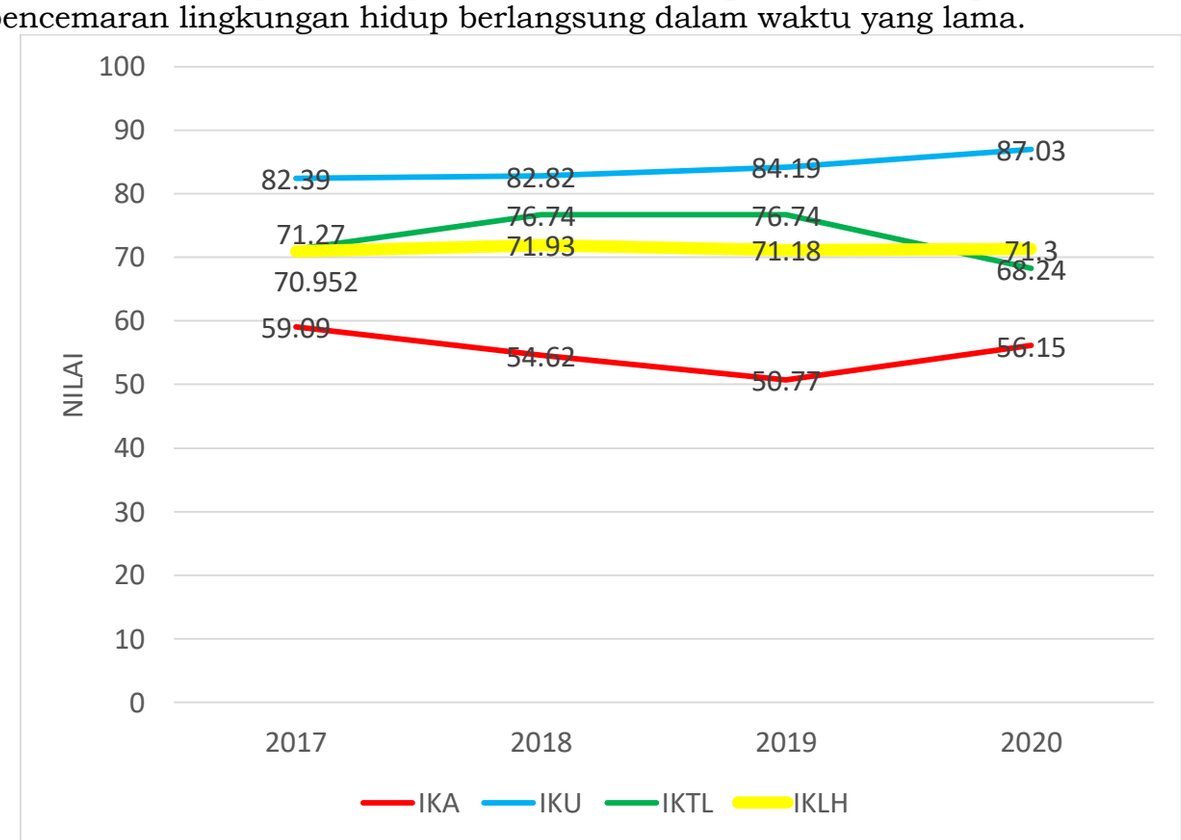
Gambar 2.00.1 Kondisi Tempat Pengolahan Sampah Akhir Pasuruhan.

2.4 Evaluasi Kinerja Pelayanan

Evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja fisik dan kinerja anggaran.

2.4.1 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup diukur berdasarkan indikator kinerja utama, indikator kinerja sasaran, indikator program dan indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Capaian secara umum pengelolaan lingkungan hidup dilihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKLH berdasar Pembobobotan antara lain: Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (IKTL). Secara umum, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Magelang termasuk kategori sedang. Namun demikian, perlu tetap waspada dan berusaha terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup karena efek negatif aktifitas perusakan dan pencemaran lingkungan hidup berlangsung dalam waktu yang lama.



Gambar 2. 4 Capaian Indikator Kualitas Lingkungan Kabupaten Magelang.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 2.10.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : **indikator positif** dan **indikator negatif.** Semua indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah Dinas lngkungan Hidup adalah indikator positif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

Indikator Positif *apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja*

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (}\textbf{Indikator Positif}\text{)} = \frac{\text{Realisisasi}}{\text{Rencana}} \text{ X 100 \%}$$

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 10 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat/Warna
1	91% % ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

B. Analisa Capaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah

Secara rata-rata capaian kinerja sasaran perangkat daerah adalah sebesar 80,49%. Capaian tersebut dikategorikan tercapai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **tinggi**. Dari empat indikator sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup, terdapat satu indikator dikategorikan tercapai sangat tinggi, dua indikator tercapai kategori tinggi dan satu indikator kategori sangat rendah. Terhadap target akhir resntra, kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebesar 60,10%. Capaian kinerja indikator Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru terhadap target renstra sebesar 9,09% (sangat rendah), perlu perhatian khusus untuk mencapai akhir target.

Tabel 2. 11 Pengukuran Kinerja Per Sasaran.

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	I.1. Persentase pengelolaan sampah	35,49	41,2%	34,29%	**83,23%**	54,91%	62,45%
		I.2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	39,59%	39,59%	39,59%	**100,00%**	39,59%	100,00%
		I.3. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	5,52%	7,53%	8,94%	**118,73%**	12,98%	68,88%
		I.4. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	6%	10%	2%	**20,00%**	22%	9,09%
						80,49%		60,10%

C. Evaluasi kinerja dan Anggaran

Pada tahun 2020, Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup terealisasi anggaran 85,09%. Dari lima program yang diperjanjikan, hanya Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah yang terealisasi dibawah 90%. Namun demikian karena Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah merupakan anggaran dominan di Dinas Lingkungan Hidup, capaian total realisasi anggaran menjadi dibawah 90%. Terdapat pekerjaan pengadaan incinerator sampah yang gagal pelaksanaan karena penyedia barang gagal melaksanakan pekerjaan.

Tabel 2. 12 Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	Rp 726.177.210	Rp 716.003.196	98,60%
2	Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup	Rp 85.204.910	Rp 83.364.422	97,84%
3	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Rp 10.799.791.450	Rp 8.695.737.414	80,52%
4	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rp 2.277.307.000	Rp 2.212.773.152	97,17%
5	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	Rp 747.099.930	Rp 744.919.302	99,71%
Jumlah :		Rp 14.635.580.500	Rp 12.452.797.486	85,09%

D. Pengukuran Kinerja Sasaran

Tabel 2. 13 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2020 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	I.1. Persentase pengelolaan sampah	35,49	41,2%	34,29%	**83,23%**	54,91%	**62,45%**
		I.2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	39,59%	39,59%	39,59%	**100,00%**	39,59%	**100,00%**
		I.3. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	5,52%	7,53%	8,94%	**118,73%**	12,98%	**68,88%**
		I.4. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	6%	10%	2%	**20,00%**	22%	**9,09%**
					Rata – rata :	80,49%		**60,10%**

D.1 Persentase Pengelolaan Sampah

Indikator Persentase Pengelolaan Sampah
Target 2020 : 41%
Capaian 2019 : 34,29%

a. Penyebab kegagalan: untuk RPJMD 2019-2024, perhitungan persentase pengelolaan sampah adalah mengacu Perbup Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pada Perubahan Anggaran Tahun 2020 dianggarkan pembelian incinerator untuk menyiasati kapasitas TPA Pasuruan dan Klegen yang sudah kritis. Namun demikian ternyata pengadaan tersebut gagal.
b. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan mendorong penggunaan dana desa untuk mengoptimalkan penanganan sampah.
c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan adalah sosialisasi dan advokasi pembangunan TPS3R.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga, target penanganan sampah bukan hanya di wilayah perkotaan, namun menjadi seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Berdasarkan data kajian timbulan sampah harian tahun 2016, jumlah sampah sampah yang dihasilkan tiap jiwa adalah 0,5 Kg/Hari. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang per Desember 2020 adalah sejumlah 1.300.195 jiwa. Jumlah timbulan sampah harian Tahun 2020 adalah sebesar 650 Ton/Hari. Jumlah pengurangan pada tahun 2020 adalah sebesar 111 Ton/Hari atau 17,07%. Jumlah sampah yang tertangani sebesar 111.89 Ton/Hari atau 17,21%. Total pengelolaan sampah Tahun 2020 adalah sebesar 222,89 Ton/Hari atau 34,29%.

Capaian kinerja pengelolaan sampah sangat terpengaruh kondisi pandemi COVID-19. Banyak Bank sampah yang untuk sementara waktu tidak berani beroperasi sehingga sampah yang dikelola berkurang. Selain itu pertumbuhan Bank Sampah baru tidak memenuhi target. Terkait jumlah sampah yang ditangani juga memprihatinkan karena jumlah sampah masuk ke TPA Pasuruhan justru meningkat, namun demikian kapasitas TPA Pasuruhan sudah penuh.

Tabel 2. 14 Realisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2020

NO	KETERANGAN	Target Tahun 2020		Realisasi Tahun 2020	
		Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH TON/HARI		653		650
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH		138,56		111,00
	Persentase pengurangan dari sumber		21,20%		17,07%
a	**Pembatasan timbulan sampah**		13,75		10,04
	Sekolah Adiwiyata	27	0,21	43	0,43
	Sekolah Non Adiwiyata (Tahap pembinaan Adiwiyata)	170	0,68	120	0,60
	GERAKAN SUMBER BERSIH	12	0,03	12	0,03
	LUBANG CERDAS ORGANIK (Biopori)				
	Pakan Ayam dan Ikan	641.367	12,83	448.957	8,98
b	**Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah**		100,06		95,91
	Bank Sampah Unit	720	2,18	692	1,88
	Bank Sampah Induk	3	0,03	2	0,01
	Pengumpulan di Lapak	37	92,90	37	92,90
	TPS3R (Anorganik) dikelola KSM	11	4,95	11	1,12
c	**Jumlah sampah didaur ulang di sumber**		24,75		5,05

NO	KETERANGAN	Target Tahun 2020		Realisasi Tahun 2020	
		Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
	Bank Sampah Unit (Kompos) Kowenisasi dan Biopori tahun 2020	720	15,84	692	1,50
	Bank Sampah Induk (Kompos)	3	0,09	2	0,06
	TPS3R (Kompos) dikelola KSM	11	4,95	11	0,36
	PDU dikelola KSM	0	0,00	0	0,00
	Rumah kompos dikelola KSM	0	0,00	0	0,00
	Sekolah Adiwiyata (kompos)	27	0,27	43	0,43
	Pengelola sampah kawasan	3	3,60	3	2,70
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH		130,70		111,89
	Persentase penanganan sistem kota		20,00%		17,21%
f	**Pengolahan**		47,00		27,28
	1. Sampah terolah menjadi bahan baku		47,00		27,28
	TPS3R dikelola sistem kota	2	1,50	2	0.15
	TPSS dikelola sistem kota	9	18,00	45	1,28
	Rumah Kompos dikelola sistem kota			0	0,00
	Lubang cerdas skala kota (kowen sapuan jalan)	60	1,50	0	0,00
	USAHA DAUR ULANG PAPERTECH DLL	3	26,00	3	26,00
	2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi				
g	**Pemrosesan TPST**		83,70		84,61
	Sampah yang ditimbun controled landfill	1	69,00	1	69,91
	- Recovery plastik oleh pemulung	1	8,70	1	8,70
	- Kompos	1	6,00	1	6,00
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)		269,26		222,89
	Persentase sampah terkelola		41,20%		34,29%
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)		384		427
	Persentase sampah tidak terkelola		58,79%		65,71%

D.2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan

Target 2020 : 39,59%

Capaian 2020 : 39,59%

a. Penyebab keberhasilan: saat ini perhitungan luas Ruang Terbuka Hijau adalah berdasarkan luas administratif Desa dan Kelurahan perkotaan. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Magelang didominasi oleh Ruang Terbuka Hijau privat.
b. Alternatif solusi yang dilakukan: mendorong meningkatnya ruang terbuka hijau yang bisa diakses publik.
c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Dilaksanakan juga kajian calon hutan kota berkerjasama dengan pemerintah Desa dan Masyarakat.

Tabel 2. 15 Hasil Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang

No	Wilayah Administrasi	Luas RTH (ha)																						Luas Wilayah Administrasi (ha)	Persentase RTH (%)			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Total		terhadap kecamatan	terhadap kawasan perkotaan kabupaten
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*
1	**Salaman**	**0,01**	**0**	**0**	**0,18**	**0,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,17**	**0,81**	**0**	**0,07**	**180,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184,07**	**478,61**	**38,46%**	**1,15%**
	Sidomulyo	0	0	0	0,18	0,28	0	0	0	0	0	0	0	1,30	0,81	0	0,07	127,25	0	0	0	0	0	0	129,89	306,74	42,35%	0,81%
	Salaman	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,87	0	0	0	53,30	0	0	0	0	0	0	54,18	171,87	31,53%	0,34%
2	**Borobudur**	**0**	**3,81**	**19,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,23**	**0**	**0**	**0**	**0,93**	**3,29**	**0**	**0**	**85,06**	**0**	**0**	**2,55**	**0**	**0**	**0**	**116,35**	**472,11**	**24,64%**	**0,72%**
	Borobudur	0	3,81	19,48	0	0	0	0	0	1,23	0	0	0	0,93	3,29	0	0	85,06	0	0	2,55	0	0	0	116,35	472,11	24,64%	0,72%
3	**Ngluwar**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,90**	**0**	**0**	**0**	**146,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147,84**	**308,55**	**47,91%**	**0,92%**
	Ngluwar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,90	0	0	0	146,93							147,84	308,55	47,91%	0,92%
4	**Salam**	**0,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88,61**	**0**	**0**	**0**	**7,41**	**0,79**	**1,15**	**0**	**633,99**	**0**	**0,19**	**0,15**	**0**	**0**	**0**	**732,42**	**1.779,94**	**41,15%**	**4,56%**
	Gulon	0,15	0	0	0	0	0	0	0	6,09	0	0	0	0,42	0,40	0,11	0	209,21	0	0,19	0,0018	0	0	0	216,58	440,13	49,21%	1,35%
	Jumoyo	0	0	0	0	0	0	0	0	82,51	0	0	0	5,88	0,39	1,04	0	167,98	0	0	0	0	0	0	257,80	568,89	45,32%	1,60%
	Sucen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,61	0	0	0	129,66	0	0	0,09	0	0	0	130,36	405,99	32,11%	0,81%
	Salam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,51	0	0	0	127,13	0	0	0,06	0	0	0	127,69	364,94	34,99%	0,79%
5	**Dukun**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,83**	**0**	**0**	**0**	**1,51**	**0**	**0**	**0**	**380,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387,86**	**619,66**	**62,59%**	**2,41%**
	Banyubiru	0	0	0	0	0	0	0	0	5,83	0	0	0	0,77	0	0	0	192,02	0	0	0	0	0	0	198,62	303,76	65,39%	1,24%
	Banyudono	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,74	0	0	0	188,50	0	0	0	0	0	0	189,24	315,90	59,90%	1,18%
6	**Muntilan**	**0,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,51**	**5,77**	**0,86**	**0**	**593,44**	**0**	**0,35**	**0,31**	**0**	**0**	**0**	**613,56**	**1.503,00**	**40,82%**	**3,82%**
	Tanjung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0,40	0	0	34,41	0	0	0	0	0	0	34,95	92,80	37,66%	0,22%
	Keji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	119,60	0	0,03	0	0	0	0	119,68	251,77	47,54%	0,74%
	Gunungpring	0	0	0	0	0	0	8,05	0	0	0	0	0	1,64	1,13	0	0	40,57	0	0	0,06	0	0	0	51,44	247,47	20,79%	0,32%
	Pucungrejo	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,46	0,04	0	61,21	0	0,03	0,02	0	0	0	61,79	153,09	40,36%	0,38%
	Tamanagung	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	2,04	0	0	129,11	0	0,23	0,06	0	0	0	132,69	328,20	40,43%	0,83%
	Sedayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,96	0,47	0,11	0	125,35	0	0	0	0	0	0	126,90	213,21	59,52%	0,79%
	Muntilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,78	1,26	0,66	0	83,19	0	0,06	0,16	0	0	0	86,11	216,46	39,78%	0,54%
7	**Mungkid**	**0,19**	**0,29**	**0**	**0,03**	**0,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,87**	**5,06**	**0,38**	**0,13**	**994,25**	**0**	**0**	**0,32**	**0**	**0**	**0**	**1.002,74**	**1.905,40**	**52,63%**	**6,24%**
	Pabelan	0	0,29	0	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0,20	0,32	0	0,13	220,58	0	0	0,01	0	0	0	221,63	386,89	57,29%	1,38%

No	Wilayah Administrasi	Luas RTH (ha)																						Luas Wilayah Administrasi (ha)	Persentase RTH (%)			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Total		terhadap kecamatan	terhadap kawasan perkotaan kabupaten
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*
	Paremono	0	0	0	0,03	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0,83	0	0	289,09	0	0	0	0	0	0	290,03	425,08	68,23%	1,80%
	Blondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,46	0,96	0	0	33,06	0	0	0,06	0	0	0	34,54	182,65	18,91%	0,21%
	Mungkid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,53	0,62	0	0	84,18	0	0	0,02	0	0	0	85,35	206,94	41,24%	0,53%
	Bojong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0,19	0	0	252,66	0	0	0	0	0	0	252,92	366,44	69,02%	1,57%
	Mendut	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,11	0,14	0	0	80,73	0	0	0,06	0	0	0	81,24	196,35	41,38%	0,51%
	Sawitan	0	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0,48	2,00	0,38	0	33,94	0	0	0,16	0	0	0	37,03	141,04	26,25%	0,23%
8	**Mertoyudan**	**0,53**	**0**	**0**	**0,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**	**0**	**0**	**0**	**5,26**	**10,27**	**1,62**	**0**	**886,48**	**0**	**0,22**	**0,07**	**0**	**0**	**0**	**940,78**	**3.349,73**	**28,09%**	**5,85%**
	Kalinegoro	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,99	0,27	0,12	0	62,80	0	0	0	0	0	0	65,23	392,91	16,60%	0,41%
	Jogonegoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,22	1,99	0	0	115,34	0	0	0	0	0	0	117,55	295,99	39,72%	0,73%
	Sukorejo	0,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,76	0,92	0	0	117,50	0	0,08	0	0	0	0	119,50	427,35	27,96%	0,74%
	Danurejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,95	0,11	0	88,87	0	0	0	0	0	0	89,93	347,50	25,88%	0,56%
	Sumberrejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	0,70	0,24	0	120,56	0	0	0,02	0	0	0	121,79	320,19	38,04%	0,76%
	Mertoyudan	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,52	1,72	0	0	179,99	0	0	0,04	0	0	0	182,32	529,05	34,46%	1,13%
	Banyurojo	0,21	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0,20	2,90	1,14	0	67,36	0	0	0,02	0	0	0	94,64	422,20	22,42%	0,59%
	Banjarnegoro	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0,82	0	0	97,11	0	0	0	0	0	0	98,33	316,93	31,03%	0,61%
	Bulurejo	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0,95	0	0	0	36,95	0	0,14	0	0	0	0	51,49	297,61	17,30%	0,32%
9	**Tempuran**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44,03**	**0**	**0**	**0**	**6,97**	**4,18**	**0**	**0**	**360,91**	**0**	**0,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416,55**	**1.420,04**	**29,33%**	**2,59%**
	Sidoagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,27	1,99	0	0	82,94	0	0	0	0	0	0	88,20	505,18	17,46%	0,55%
	Tanggulrejo	0	0	0	0	0	0	0	0	27,79	0	0	0	0,34	0,93	0	0	98,17	0	0	0	0	0	0	127,23	369,02	34,48%	0,79%
	Girirejo	0	0	0	0	0	0	0	0	16,23	0	0	0	1,12	0,43	0	0	43,17	0	0	0	0	0	0	60,96	177,82	34,28%	0,38%
	Tempurejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,25	0,83	0	0	136,63	0	0,46	0	0	0	0	140,18	368,03	38,09%	0,87%
10	**Kaliangkrik**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,03**	**0,09**	**0**	**0**	**129,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130,94**	**228,97**	**57,19%**	**0,81%**
	Beseran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,90	0	0	0	60,66	0	0	0	0	0	0	61,56	108,88	56,54%	0,38%
	Giriwarno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0,09	0	0	69,16	0	0	0	0	0	0	69,38	120,09	57,77%	0,43%
11	**Bandongan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,39**	**1,55**	**0,32**	**0**	**573,24**	**0**	**0,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**576,54**	**958,41**	**60,16%**	**3,59%**
	Trasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0,84	0	0	175,90	0	0	0	0	0	0	176,87	318,25	55,58%	1,10%

No	Wilayah Administrasi	Luas RTH (ha)																						Luas Wilayah Administrasi (ha)	Persentase RTH (%)			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Total		terhadap kecamatan	terhadap kawasan perkotaan kabupaten
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*
	Bandongan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0,70	0,29	0	171,76	0	0,05	0	0	0	0	173,55	299,73	57,90%	1,08%
	Sidorejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,51	0	0,03	0	225,58	0		0	0	0	0	226,12	340,43	66,42%	1,41%
12	**Secang**	**0,37**	**0**	**0**	**0,06**	**0,20**	**0**	**0**	**0**	**1,06**	**0**	**0**	**0**	**8,57**	**5,85**	**0**	**0**	**776,79**	**0**	**0,04**	**0,16**	**0**	**0**	**0**	**793,11**	**1.757,55**	**45,13%**	**4,94%**
	Jambewangi	0,03	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,56	0	0	75,63	0	0	0,04	0	0	0	76,36	282,10	27,07%	0,48%
	Pucang	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,36	0,62	0	0	60,60	0	0	0	0	0	0	61,65	130,86	47,11%	0,38%
	Madusari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,99	0,57	0	0	195,74	0	0	0	0	0	0	198,29	341,03	58,15%	1,23%
	Payaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,08	0,97	0	0	141,50	0	0,04	0	0	0	0	144,58	278,02	52,00%	0,90%
	Secang	0	0	0	0	0,10	0	0	0	0	0	0	0	2,56	2,51	0	0	186,87	0	0	0,11	0	0	0	192,15	374,07	51,37%	1,20%
	Krincing	0,34	0	0	0	0	0	0	0	1,06	0	0	0	1,58	0,63	0	0	116,46	0	0	0,02	0	0	0	120,09	351,47	34,17%	0,75%
13	**Tegalrejo**	**0,12**	**0,37**	**0**	**0,02**	**0,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,15**	**3,00**	**0,23**	**0**	**157,99**	**0**	**0,24**	**0,11**	**0**	**0**	**0**	**163,88**	**776,46**	**21,11%**	**1,02%**
	Banyuurip	0,12	0,26	0	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,51	0,85	0	0	20,08	0	0,19	0,10	0	0	0	22,14	116,94	18,93%	0,14%
	Purwosari	0	0	0	0	0,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,18	0	4,93	0	0,01	0	0	0	0	5,55	92,84	5,98%	0,03%
	Tegalrejo	0	0	0	0	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0,44	1,76	0,04	0	32,49	0	0	0,02	0	0	0	34,94	293,32	11,91%	0,22%
	Ngasem	0	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0,30	0	0	25,27	0	0,02	0	0	0	0	25,81	95,53	27,02%	0,16%
	Girirejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0,09	0,02	0	75,23	0	0,03	0	0	0	0	75,44	177,84	42,42%	0,47%
14	**Pakis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,03**	**0**	**0**	**0**	**1,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,92**	**95,85**	**4,09%**	**0,02%**
	Rejosari	0	0	0	0	0,03	0	0	0	1,01	0	0	0	0	0	0	0	2,88	0	0	0	0	0	0	3,92	95,85	4,09%	0,02%
15	**Grabag**	**0**	**0**	**0**	**0,18**	**0,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,72**	**2,14**	**0**	**0**	**148,63**	**0**	**0**	**0,02**	**0**	**0**	**0**	**151,83**	**414,81**	**36,60%**	**0,94%**
	Grabag	0	0	0	0,18	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0,72	2,14	0	0	148,63	0	0	0,02	0	0	0	151,83	414,81	36,60%	0,94%
Total Kawasan Perkotaan																									**6.362,40**	**16.069,09**	**39,59%**	

Data inventarisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbasis data Inventarisasi RTH Tahun 2018.

I.3. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim

Target 2020 : 7,53%
Capaian 2020 : 8,94%

a. Penyebab keberhasilan: Masyarakat semakin sadar tentang pentingnya penghijauan terutama untuk menyelamatkan mata air. Sudah dilaksanakan kesepakatan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam pembinaan sekolah adiwiyata, serta makin populernya program kampung iklim.
b. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan memacu sekolah adiwiyata menuju sekolah adiwiyata mandiri. Selain itu memacu Desa Proklim menjadi Proklim lestari.
c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan adalah sosialisasi, pelatihan dan gerakan penanaman.

Pada 2020, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan konservasi kawasan resapan air di 5 Desa. Luas daerah resapan air yang dikonservasi sebesar 26,8 Ha. Dari 26,8 Ha yang dikonservasi tersebut, terdapat 9 mata air yang dikonservasi secara vegetatif. Konservasi secara sipil teknis melalui pembuatan senderan tidak jadi dilaksanakan. Komulatif jumlah kawasan resapan air yang sudah dikonservasi sebesar 437,89 Ha dari 17.075,67 Ha luas kawasan resapan air. Total Mata 36 air yang di konservasi sampai dengan 2020 dari 223 Mata Air target terdaftar pada renstra 2019-2024.

Tabel 2. 16 Konservasi Kawasan Resapan Air Tahun 2020

DESA	KECAMATAN	JENIS BIBIT	JUMLAH (BATANG)	Luas (Ha)	Mata Air
Jamus Kauman	Ngluwar	Durian	88	0,43	Tuk Tirto, Tuk Klewer
		Manggis	100	0,49	
		Alpokat	200	0,98	
		Tengsek	50	0,25	
Gandusari	Bandongan	Aren	727	3,56	Tuk Gending, MA Jogonegoro
		Durian	134	0,66	
		Tengsek	50	0,25	
Ngargoretno	Salaman	Kopi Sambung	3.035	14,87	Beji, Bendo
		Tengsek	50	0,25	
Blondo	Mungkid	Durian	90	0,44	Sendang Lor, sendang Kidul
		Mangga	90	0,44	
		Kelengkeng	120	0,59	
		Mahoni	242	1,19	
		Tabebuya	20	0,10	
		Tengsek	50	0,25	
Tanggulrejo	Tempuran	Durian	184	0,90	Kali Golek 1, Kali Golek 2
		Kelengkeng	190	0,93	
		Tengsek	50	0,25	
Jumlah				26,80	9 Mata Air

Pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan konservasi lahan bencana dari sumber dana DBHCHT sebesar 38,35 Ha. Konservasi dilaksanakan di lahan rawan bencana di wilayah penghasil tembakau (Tabel 3.6). Total lahan rawan bencana yang dikonservasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 527,49 Ha.

Tabel 2. 17 Konservasi Lahan Rawan Bencana Tahunn 2020

No	Nama Desa	Nama Bibit	Jumlah Bibit	Luas Lahan (ha)
1	Desa Tanjungsari Kecamatan Windusari	Alpukat	661	1,65
		Kopi Arabika	14.508	14,50
2	Desa Kalijoso Kecamatan Windusari	Kopi Arabika	22.200	22,20
Total			37.369	38,35

Hasil pembinaan terhadap 100 sekolah di tahun 2020, terdapat 21 sekolah adiwiyata baru. Total sekolah adiwiyata sampai dengan 2020 sebanyak 43 sekolah. Total sekolah yang dibina sebanyak 220 sekolah. Hasil pembinaan terhadap 21 Desa pada Tahun 2020 sudah teregistrasi 7 Desa Proklim. Total desa Proklim sampai dengan tahun 2020 sebanyak 21 Desa.

Tabel 2. 18 Daftar Sekolah Adiwiyata Tahun 2020

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	SD N Gunungpring 1	Muntilan
2	SD N Gunungpring 2	Muntilan
3	SD N Gunungpring 3	Muntilan
4	SD N Gunungpring 4	Muntilan
5	SD N Muntilan	Muntilan
6	SD N Menayu 1	Muntilan
7	SD Muhammadiyah Tamanagung	Muntilan
8	SD Terpadu Ma'arif Gunungpring	Muntilan
9	SD N Grabag 1	Grabag
10	SD N Tampingan 1	Tegalrejo
11	SD N Girirejo 3	Ngablak
12	SD N Salaman 2	Salaman
13	SD N Sengi 2	Dukun
14	MIN 1 Magelang	Mertoyudan
15	MIN 3 Magelang	Secang
16	MIN 7 Magelang	Tempuran
17	SMP N 1 Tegalrejo	Tegalrejo
18	SMP N 1 Mungkid	Mungkid
19	SMP N 1 Pakis	Pakis
20	SMP N 2 Pakis	Pakis
21	SMP N 1 Ngablak	Ngablak

Tabel 2. 19 Daftar Desa Proklim 2020

No	Nama Desa	Nilai	Ket			
				Data Umum	**Rencana Aksi**	**Sumber daya**
1	Desa Kebonrejo Kecamatan Candimulyo	96,73	SRN	approved	approved	approved
2	Desa Margoyoso Kecamatan Salaman	95,76	SRN	approved	approved	approved
3	Desa Paten Kecamatan Srumbung	95,00	SRN	approved	approved	approved
4	Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman	91,87	SRN	approved	approved	approved
5	Desa Tirto Kecamatan Grabag	70,31	SRN	approved	approved	approved
6	Dusun Ngapon Desa Ketangi Kec. Kaliangkrik	60,37	SRN	approved	approved	approved
7	Desa Krincing Kecamatan Secang	52,74	SRN	approved	approved	approved

I.4 Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru

Target 2020 : 10%

Capaian 2020 : 2%

a. Penyebab kegagalan: adanya pandemi COVID 19 menyebabkan pelaku usaha dan kegiatan kesulitan keuangan dan mempengaruhi pemenuhan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan pengawasan usaha oleh pihak DLH Kabupaten Magelang juga terhambat oleh adanya pandemi.
b. Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan pengawasan izin, pembinaan izin dan pelaksanaan program PROPER.

Pada Tahun 2020 terdapat 3 usaha yang mengikuti program pemeringkatan perusahaan (PROPER) Nasional. Perusahan tersebut adalah PT. New Armada Karoseri, PT Lembah Tidar Jaya dan PT. PAPERTECH Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor SK.460/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2020, ketiga perusahaan di wilayah Kabupaten Magelang yang mengikuti program PROPER Nasional dikategorikan peringkat **MERAH**. Selain PROPER Nasional, terdapat 4 usaha yang mengikuti program proper daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu PT. DJOHARTEX, PT. USMANTEX, PT. PANDATEX, dan CV. KURNIA KULIT. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/67 Tahun 2020 tentang Penerima Penghargaan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, PT Panca Persada Mulia (PT.PANDATEX) dinyatakan berkategori TAAT (Peringkat Biru).

Tabel 2. 20 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator KInerja	% Capaian Indikator Kinerja yang ≥ 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	I.1. Persentase pengelolaan sampah	83,63%	80,52%	Tidak ada efisiensi
		I.2. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	**100,00%**	97,17%	2,83%
		I.3. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	**118,73%**	99,71%	0,29%
		I.4. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	20,00%	98,52%	Tidak ada efisiensi
				Rata-rata tingkat efisiensi :	**0,78%**

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumber daya, penggunaan sumber daya di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 terdapat efisiensi 0,78%. Pelaksanaan indikator Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan sebesar 2,83%. Indikator lainnya relatif tidak ada efisiensi.

Capaian indikator-indikator ex-SPM, tujuan pembangunan berkelanjutan, program dan kegiatan pada RPJMD 2014-2019 secara rerata sudah baik. Namun capaian yang baik perlu dilihat juga apakah karena kinerja yang bagus atau memang karena target yang dibuat belum optimal. Perlu pembahasan lebih baik berdasar kinerja Renstra 2014 -2019 agar target dan pendanaan berimbang di renstra 2019 – 2024.

2.4.2 Prestasi Urusan Lingkungan Hidup

Beberapa prestasi urusan lingkungan hidup dapat diraih pada pelaksanaan Renstra 2014 – 2019. Prestasi tersebut baik tingkat provinsi maupun Nasional. Prestasi monumental adalah diraihnya piala Adipura 2017 yang merupakan piala adipura pertama yang dapat diraih Kabupaten Magelang sejak program adipura dilaksanakan.

- SD ADIWIYATA NASIONAL 2021
- PROKLIM LESTARI NASIONAL 2021
- SERTIFIKAT AKREDITASI NASIONAL LABORATORIUM 2020
- PIALA ADIPURA 2017
- SERTIFIKAT ADIPURA 2014/2015;
- SERTIFIKAT ADIPURA 2015/2016;
- PROKLIM NASIONAL 2014;
- PROKLIM NASIONAL 2015;
- PROKLIM NASIONAL 2016;
- KALPATARU PENGABDI LINGKUNGAN 2016;
- PENYELAMAT SUMBER DAYA GENETIK JAWA TENGAH 2016;
- ADIWIYATA JAWA TENGAH 2016;
- SERTIFIKAT AKREDITASI NASIONAL LABORATORIUM LINGKUNGAN 2016;
- PIALA ADIPURA 2016/2017;
- 2 PROKLIM NASIONAL 2017;
- SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2017;
- SERTIFIKAT KETEPATAN UJI LABORATORIUM DARI ERA 2017;
- SERTIFIKAT KETEPATAN UJI LABORATORIUM DARI ERA 2018;
- 2 SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2018.
- PENGHARGAAN PEMBINA PROKLIM KEPADA BUPATI MAGELANG TAHUN 2018 DAN 2019.

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.5.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH.
2. Peningkatan kebutuhan ruang, pangan, dan ekploitasi sumberdaya alam untuk pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
3. Semakin tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan UMKM, usaha menengah/besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi dan industri.
4. Masih lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup.
5. Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan.

2.5.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan.
2. Terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup.
3. Pengelolaan dan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup akibat pemanasan global masih menjadi isu internasional
4. Ketersedian laboratorium lingkungan yang terus ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya dalam pengujian kualitas lingkungan
5. Meningkatnya kepedulian swasta dalam penanganan masalah lingkungan melalui dana *coorporate social responsibility* (CSR);
6. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelestarian lingkungan hidup.

2.6 Analisa Gambaran Pelayanan.

Dalam mempermudah melihat gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Secara Utuh, dibuat analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pelayanan. Analisa dimaksud sebagaimana tercantum pada tabel 2.20.

Tabel 2. 21 Analisa Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kekuatan	**Peluang**
1. Sudah adanya perda pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, 2. Sudah adanya perda pengelolaan sampah 3. Sudah adanya perbup tentang Jakstrada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 4. Sudah adanya instruksi Bupati tentang Biopori, Bank Sampah, Sekolah Adiwiyata dan Program Kampung Iklim. 5. Sudah ada pegawai berkompeten dalam menilai analisa mengenai dampak lingkungan 6. Sudah diakreditasinya laboratorium lingkungan.	1. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan. 2. Terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. 3. Pengelolaan dan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup akibat pemanasan global masih menjadi isu internasional 4. Ketersedian laboratorium lingkungan yang terus ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya dalam pengujian kualitas lingkungan 5. Meningkatnya kepedulian swasta dalam penanganan masalah lingkungan melalui dana *coorporate social responsibility* (CSR); 6. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelestarian lingkungan hidup.
Kelemahan	**Tantangan**
1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH. 2. Banyak peralatan penanganana sampah dalam kondisi rusak; 3. Belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; 4. Belum terpenuhinya sarana prasarana laboratorium lingkungan; 5. Belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan taman. 6. Terdapat jabatan struktural yang belum terisi, dan sudah memasuki masa hampir pensiun; 7. Masih banyak jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan yang belum terisi. 8. Belum dimilikinya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup; 9. Belum dimilikinya Pejabat Penyidik Negeri Sipil Lingkungan Hidup; 10. Masih terdapat formasi pegawai yang belum sesuai kualifikasi ijazah dan keahlian; 11. Belum dipenuhinya susunan pegawai responsif gender, dimana THL Pertamanan dan Kebersihan masih didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki; 12. Masih banyak kebutuhan staf yang belum dipenuhi; 13. Masih banyak kebutuhan THL yang belum dipenuhi.	1. Peningkatan kebutuhan ruang, pangan, dan ekploitasi sumberdaya alam untuk pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan perubahan iklim. 2. Semakin tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan UMKM, usaha menengah/besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi dan industri. 3. Masih lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup. 4. Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG

Gambaran kondisi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pengelolaan lingkungan hidup yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan pengelolaaan lingkungan hidup juga tidak terlepas dari pengaruh global, nasional, dan regional, seperti kondisi 1ocial, politik dan ekonom, serta berbagai kebijakan di tataran global, nasional dan regional. Kondisi lingkungan ini akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan Kabupaten Magelang lima tahun kedepan sebagaimana direncanakan dalam RPJMD.

Tujuan seluruh program pembanguan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sendiri terangkum dalam gambaran kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia. Kemiskinan menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat karena indikatornya yang mampu menggambarkan batas kemampuan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara Indeks Pembangunan Manusia mampu menggambarkan tingkat pelayanan 1ocial (pendidikan dan kesehatan) dan ekonomi yang mampu diperoleh setiap individu serta menginterpretasikan keberhasilan program pembangunan yang telah dilakukan dalam membangun kualitas hidup manusia. Namun demikian dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan perlu diselaraskan dengan pengelolaan lngkungan hidup yang bijak.

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahunn 2019 – 2024, daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori sedang meliputi daya dukung air, daya dukung pangan, daya dukung lahan terbangun, dan daya daya dukung fungsi lindung. Adapun berkaitan dengan bencana dan kerentanan iklim, Kabupaten Magelang berada pada kategori risiko bencana tinggi untuk seluruh jenis bencana meliputi bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, dan tanah longsor. Melihat kondisi tersebut, maka sudah menjadi menjadi keharusan bahwa tujuan akhir dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang serta mengurangi risiko bencana. Permasalahan utama dicari dengan melihat gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, telaahan visi misi dan program Bupati, telaahan renstra kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa tengah, telaahan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis dan mempertimbangkan keadilan menggunakan analisa gender.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

Berdasarkan penjabaran tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup memiiki tugas menyeleseikan permasalahan sesuai dengan tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

MASALAH POKOK SKPD	MASALAH PD	AKAR MASALAH PD
Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	Belum optimalnya penaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.	Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar
		Perlunya monitoring dan pelaporan GRK
		Perlunya laboratorium lingkungan yang kompeten
		Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar
		Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dan GRK
		Perlunya monitoring rutin kualitas air
		Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar air
		Belum optimalnya pengendalian pencemaran usaha kecil
		Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber GRK
		Belum optimalnya jumlah sampel yang diperiksa
		Belum mencukupinya alat monitoring kualitas lingkungan
		Belum optomalnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Belum optimalnya kapasitas pengelola laboratorium
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan laboratorium
		Belum optimalnya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air
		Perlunya sosialisasi/pelatihan pengendalian pencemaran lingkungan

MASALAH POKOK SKPD	MASALAH PD	AKAR MASALAH PD
	Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3	Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar limbah B3
		Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar limbah B3
		Belum optimalnya pemenuhan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3
		Belum optimalnya pengumpulan limbah B3 Covid 19
		Belum tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 medis
		Perlunya kerjasama dengan pengelola limbah B3
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindunbgan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan LH
		Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup
		Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup
		Masih terdapat usaha dan/atau kegiatan belum berdokumen lingkungan
	Minimnya ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup yang berkualitas	Belum optimalnya pelaporan kinerja pengelolaan LH Daerah
		Perlunya KLHS dalam penyusunan perencanaan daerah
	Kasus Lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait lingkungan belum bisa ditangani secara maksimal	Terdapat aduan lingkungan hidup yang perlu ditangani
		Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati dokumen ijin lingkungan
	Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan	Belum optimalnya kinerja penanganan sampah
		Belum optimalnya kinerja pengurangan sampah sampah

MASALAH POKOK SKPD	MASALAH PD	AKAR MASALAH PD
		Perlunya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang
		Perlunya pengembangan teknologi pengurangan sampah
		Belum optimalnya pemanfaatan dan daur ulang sampah
		Belum optimalnya fasilitas pemanfaatan dan daur ulang sampah
		lemahnya koordinasi pemanfaatan dan daur ulang sampah
		Perlunya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
		Belum optimalnya pengolahan sampah
		Belum optimalnya fasilitas pengolahan sampah
		Perlunya pengembangan teknologi pengelolaan sampah
		Belum optimalnya pemilahan sampah
		Belum optimalnya pembatasan timbulan sampah
	Belum optimalnya konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	Perlunya pengelolaan keanekaragaman hayati
		Perlunya pengelolaan ruang terbuka hijau
		Perlunya penambahan luas RTH Publik dikelola
		Perlunya sarana prasarana tambahan untuk pengelolaan RTH
		Perlunya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan RTH
	Kompetensi dan penghargaan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup masih kurang	Belum optimalnya pelaksanaan konservasi daerah resapan air Perlunya peran serta masyarakat dalam konservasi mata air

MASALAH POKOK SKPD	MASALAH PD	AKAR MASALAH PD
	Kompetensi dan penghargaan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup masih kurang	Belum optimalnya pendidikan lingkungan hidup sejak dini
		Belum optimalnya penyiapan masyarakat terhadap mitigasi perubahan iklim
		Belum optimalnya konservasi pada lahan kritis dan rawan bencana
		Perlunya fasilitasi kegiatan penghargaan di bidang LH
		Perlunya fasilitasi dan koordinasi lomba bersih sehat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Dinas Lingkungan Hidup mendukung terwujudnya visi Bupati terutama melalui misi Berdaya Saing. Misi – misi Bupati saling terkait dan mendukung dalam mewujudkan Visi Bupati. Pembangunan Kabupaten Magelang harus memiliki keunggulan berbasis karakteristiknya sebagai daerah konservasi. Pemanfaatan sumber daya alam dikelola seoptimal mungkin sebagai titipan anak cucu dan generasi penerus. Semua stakeholder pembangunan berkelanjutan secara bijak dan kreatif mensinergikan penyelamatan lingkungan hidup dan peningkatan manfaat ekonomi. Telaahan permasalahan lingkungan hidup berdasar visi misi Bupati sebagaimana pada tabel 3.2

Tabel 3. 2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah

No	Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati	Tugas dan Fungsi DLH	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	Misi: Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup	perumusan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan	Belum dicapainya indeks kualitas lingkungan hidup yang baik.	Sudah terdapat Perda Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Sudah ada Perda pengelolaan sampah.	Belum ada Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH).

No	Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati	Tugas dan Fungsi DLH	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
		dan pertamanan, serta kesekretariatan;			
	PROGRAM: Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui:	a. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan			
	pengelolaan Borobudur, Merapi dan Sumbing berbasis konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;		Berada pada area rawan bencana longsor.	Sudah terdapat percontohan kegiatan konservasi berbasis ekonomi masyarakat.	Budaya penanaman tanaman semusim di daerah lereng dan kritis.
	pengelolaan sampah mandiri (3R) dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat;		Hasil pengelolaan sampah di hulu masih kecil.	Sudah ada percontohan pengelolaan sampah rumah tangga dengan metode Bank Sampah dan TPS3R.	Kurang optimalnya penyadaran pengelolaan sampah di sumber sampah.
	penyediaan sarana dan prasarana persampahan;		kesulitan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu/akhir	Terdapat Perbup No 39 Tahun 2018 tentang Jakstrada Pengeloaan Sampah.	Belum optimalnya pemahaman pemangku kepentingan untuk menyediakan sarpras persampahan.
	konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air;		Belum adanya masterplan konservasi	Sudah mulai terbentuk lembaga masyarakat penyelamat mata air	Belum terwujud gerakan terstruktur dan masif konservasi lingkungan.

No	Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati	Tugas dan Fungsi DLH	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
	pengembangan ruang terbuka hijau dan penataan hunian kumuh.		Belum adanya masterplan pengellolaan ruang terbuka hijau	• Sudah ada kajian tentang ruang terbuka hijau Kabupaten Magelang. • Mulai muncul kesadaran masyarakat untuk mengelola RTH.	Belum adanya delineasi secara fungsional kawasan perkotaan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Tabel 3. 3 Telaahan Sasaran Strategis Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019-2024

SASARAN STRATEGIS KLHK	SASARAN RENSTRA DLHK PROVINSI	TUGAS DAN FUNGSI DLH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks	Meningkatnya kualitas air, udara serta tutupan lahan.	a. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata	• Belum optimalnya pengelolaan sampah yang mengancam kualitas air maupun udara; • Masih terdapat sampah dari luar daerah yang tidak dikelola dengan baik;	• Belum diterapkannya imbal jasa lingkungan yang adil; • Belum optimalnya sosialisasi kewenangan penanggung jawab Penanganan dan Pengurangan sampah,	• Sudah dibuatnya perbup maupun raperbup pelaksanaan perda PPLH, • Sudah dibuatnya perbup kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga,

SASARAN STRATEGIS KLHK	SASARAN RENSTRA DLHK PROVINSI	TUGAS DAN FUNGSI DLH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan.		lingkungan, kebersihan dan pertamanan; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan	• Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara; • Belum optimalnya pengelolaan limbah cair dan polutan udara terutama pada industri kecil dan UKM; • Kurangnya ruang terbuka hijau publik; • Belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau; • Belum optimalnya pengelolaan limbah B3;	• Mekanisme fasilitasi pengendalian pencemaran dan pengurangan sampah masih terbatas melalui hibah, • Belum adanya master plan dan kejelasan kewenangan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, • Belum adanya pejabat pengawas lingkungan hidup definitif, • Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, • Terbatasnya sarana laboratorium lingkungan.	• Sudah adanya regulasi penganggaran Dana Desa untuk pengelolaan lingkungan hidup, • Sudah ada profiling ruang terbuka hijau, • Sudah terakreditasinya laboratorium lingkungan.
Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dengan	•	• Kurangnya areal angon lebah madu; • Belum terwujudnya Taman Hutan Raya (TAHURA) di	• Belum optimalnya sinkronisasi program Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang.	• Sudah ada lembaga msyarakat desa hutan, • Sudah terdapat contoh pemanfaatan lahan

SASARAN STRATEGIS KLHK	SASARAN RENSTRA DLHK PROVINSI	TUGAS DAN FUNGSI DLH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport.	kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah.		Kabupaten Magelang; • Belum optimalnya potensi pengembangan dan pemanfaatan Hutan Kota. • Belum optimalnya pertanian ramah lingkungan.		privat sebagai hutan kota.
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA	•	•	• Perlunya konservasi daerah resapan air mendukung konsep Cawan Air Magelang;	• Belum adanya pejabat penyidik negeri sipil lingkungan hidup, • Belum ada masterplan	• Sudah ada profiling mata air, • Sudah ada peta rawa bencana,

SASARAN STRATEGIS KLHK	SASARAN RENSTRA DLHK PROVINSI	TUGAS DAN FUNGSI DLH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan			• Terdapat banyak daerah rawan bencana yang perlu dikonservasi; • Maraknya penambangan Bahan Material Gol C; • Maraknya perburuan satwa terutama burung; • Masih terdapat penangkapan ikan yang kurang ramah lingkungan; • Masih terdapat potensi kebakaran hutan di Kabupaten Magelang; • Kurangnya Taman Keanekaragaman Hayati; • Belum optimalnya studi profil keanekaragaman hayati per eco-region khusus di	konservasi daerah resapan air, rawan bencana dan lahan kritis, • Belum ada master plan konservasi keanekaragaman hayati.	• Mulai dirintisnya komunitas penyelamat mata air, • Sudah ada pengawasan bersama penambangan bahan gol C.

SASARAN STRATEGIS KLHK	SASARAN RENSTRA DLHK PROVINSI	TUGAS DAN FUNGSI DLH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
perisak ozon, dan lain-lain).			Kabupaten Magelang. • Belum optimalnya identifikasi sumber daya genetik lokal. • Perlunya membudayakan pengendalian dan mitigasi dampak perubahan iklim • Perlunya peningkatan pendidikan lingkungan hidup sejak dini. • Perlunya pengawasan pemakaian bahan perusak ozon.		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dibuat telaah permasalahan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
I	**RTRW**				
A	Struktur Ruang: 1. **Untuk mendukung Perwujudan struktur ruang dengan kebijakan dan strategi Pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana tertulis dalam pasal 4 huruf a),** peran DLH tercantum secara jelas pada pasal 5 ayat (2) huruf d yakni "mengembangkan model desa konservasi dan pengelolaan hutan bersama masyarakat untuk desa - desa hulu mikro DAS/desa di tepi hutan lindung dan produksi"; 2. **Untuk mendukung Perwujudan struktur ruang dengan kebijakan dan strategi Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan**	• pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan; • pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang	1. Belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan dan Perdesaan yang mempengaruhi area layanan persampahan (sebelum diberlakukannya Perpres 97/2017) , Pengelolaan Ruang Terbuka Publik, ; 2. Tidak adanya pasal dalam Kebijakan Umum Zonasi (pasal 102) yang secara tegas memperuntukkan suatu kawasan dapat atau sebagai tempat Pengolahan Sampah;	Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga deliniasi spasial antara Kawasan Perkotaan dan Perdesaan tidak menjadi masalah karena seluruh wilayah wajib dilayani. Tetapi dengan kewajiban ini harus ada peruntukkan yang jelas suatu kawasan sebagai Tempat Pengolahan Sampah karena besarnya timbulan sampah yang harus dilayani	Keterbatasan dana dan sumber daya pengelola untuk mencapai daerah pegunungan dan*remote area.*

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	sebagaimana tertulis dalam pasal 47 ayat (4) huruf a: Pusat pertumbuhan Kota Mungkid, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan, Salaman dan Tempuran diprioritaskan sebagai: Pusat pengembangan desa wisata dengan mengarahkan pada upaya pembibitan tanaman dan upaya konservasi lingkungan. 3. **Untuk mendukung Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana pasal 4 huruf c, DLH turut menjalan kebijakan** pengelolaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana tertulis dalam pasal 11 huruf b yang dijabarkan	pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan			

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	dalam pasal 17 ayat (1) yakni 1. pengelolaan sistem jaringan persampahan yang ramah lingkungan; 2. pengembangan dan pengoptimalan sistem sanitasi individual, komunal dan publik; 3. pengembangan dan pengoptimalan sistem pelayanan air bersih; dan 4. pengembangan dan pengendalian prasarana limbah dan drainase.				
B.	**Pola Ruang** Pasal 83: Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 (Pola Ruang Kawasan Budidaya) huruf b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan. Pasal 85 ayat (1) Kawasan RTH paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari		1. Belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan mempersulit identifikasi dan perencanaan pengelolaan RTH. 2. Beberapa sempadan mata air dengan Radius yang	Adanya lahan-lahan tanah desa yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.	1.

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	RTH publik 20% dan RTH privat 10%.		ditetapkan sebagai kawasan lindung berhimpitan dengan fungsi Budi Daya;		
C	**Indikasi Program**				
	1. peningkatan pengelolaan sumber air meliputi air permukaan dan air tanah.		Belum adanya masterplan konservasi	Sudah mulai terbentuk lembaga masyarakat penyelamat mata air	Belum terwujud gerakan terstruktur dan masif konservasi lingkungan.
	2. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri		Belum optimalnya pengelolaan limbah industri	Sudah terdapat kawasan peruntukan industri berdasar Perda Nomor 5 Tahun 2011	Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum
	3. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja		Belum terkelolanya limbah tinja secara benar.	Sudah ada kajian evaluasi kualitas Sistem Pengelolaan Limbah Domestik.	Belum tersusun masterplan pengelolaan limbah tinja
	4. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan,		Belum optimalnya pengelolaan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.	Sudah ada percontohan pengelolaan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.	Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan secara benar.

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	5. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya		Belum optimalnya pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Sudah ada kajian profiling keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Belum optimalnya kesadaran pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
	6. Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri		Belum optimalnya Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri	• Terdapat pemutakhiran data industri • Terdapat sumber daya manusia yang sudah memiliki sertifikat penilai analisa dampak lingkungan	Belum memiliki komisi penilai analisa dampak lingkungan
	7. Pengembangan memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air		Belum adanya masterplan konservasi	Sudah mulai terbentuk lembaga masyarakat penyelamat mata air	Belum terwujud gerakan terstruktur dan masif konservasi lingkungan.
II	**KLHS**				
	PILAR LINGKUNGAN				
	TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA				
1	Peningkatan kawasan lindung sempadan sungai dan mata air untuk menjaga keberlanjutan			Terdapat contoh kegiatan Konservasi untuk ekonomi	

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	sumber daya air dan meningkatkan jasa ekosistem penyedia air.			masyarakat dengan tanaman buah dan aren.	
2	Peningkatan perlindungan kawasan yang memiliki fungsi imbuhan dan resapan air tanah.			Telah dimulai pembentukan kelompok penyelamat mata air.	
3	Peningkatan resapan air melalui upaya-upaya sumur resapan, biopori dan pemanenan air hujan.			Telah dilaksanakan oleh desa-desa proklim.	
4	Meningkatkan indeks kualitas air melalui pengendalian usaha kegiatan yang dapat mencemari kualitas air.			Telah ada pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan	Masih banyak usaha kecil yang belum memiliki IPAL.
5	Memfasilitasi pembentukan jaringan kelembagaan pengelola sumber daya air.			Telah dimulai pembentukan kelompok penyelamat mata air.	
6	Mendorong Provinsi untuk mengintegrasikan dokumen RPDAST ke dalam perencanaan program.				Belum adanya RPLH Provinsi dan Kabupaten.

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN				
7	Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas rendah dan sangat rendah menjadi kelas menengah melalui rekayasa teknis dan vegetatif			Sudah ada percontohan sistem penanaman tumpangsari di daerah rawan bencana.	
8	Peningkatan penanganan sampah kabupaten sampai 70%.				Daerah yang bergunung-gunung mempersulit penanganan.
9	Pengurangan sampah di tingkat sumber sampai dengan 28%.			Sudah mulai banyak didirikan Bank sampah dan TPS3R.	
10	Pembukaan TPA baru untuk skala kabupaten dengan sistem controlled landfill atau teknologi lain yang lebih ramah lingkungan dan mampu mereduksi sampah				Sulinya mencari lahan yang sesuai untuk menjadi TPA
11	Meningkatkan penyediaan RTH di desa perkotaan.			Banyak lahan desa yang berpotensi menjadi RTH dikelola BUMDes.	

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
12	Optimalisasi koefisien dasar hijau pada kawasan permukiman				Kesulitan pengawasan UKL-UPL permukiman. Dan perumahan
	TUJUAN 12: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN				
13	Penyusunan master plan pengelolaan limbah B3 baik dari industri serta rumah sakit.				Belum adanya RPPLH Kabupaten.
14	Penyusunan kajian kelayakan pengolahan limbah B3 oleh rumah sakit				Belum adanya RPPLH Kabupaten.
15	Meningkatkan daur ulang sampah baik pada tingkat sumber maupun TPA dan/atau TPST sampai dengan 12,99%.		Belum adanya gerakan masif dan terstruktur pengelolaan sampah rumah tangga	Sudah terdapat instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan Bank Sampah	Belum adanya NSPK dan penegakan hukum
16	Penerapan teknologi ramah lingkungan yang dapat mereduksi sampah di TPA		Sampah belum terpilah dari hulu	Sudah terdapat perbup nomor 39 tahun 2018 tentang jakstrada pengelolaan sampah	Belum adanya NSPK dan penegakan hukum
17	Peningkatan cakupan layanan sampah.		Keterbatasan anggaran	Kemungkinan penggunaan dana desa	Luas wilayah dan keterbatasan TPA

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	TUJUAN 13: PELESTARIKAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN				
18	Menyusun rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan kabupaten dalam menghadapi dampak perubahan iklim		Belum adanya RAD GRK		Belum adanya RPPLH Kabupaten
19	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim.		Belum optimalnya sosialisasi	Sudah mulai terbentuk percontohan Desa Proklim Utama	
20	Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas rendah dan sangat rendah menjadi kelas menengah melalui rekayasa teknis dan vegetatif.			Terdapat contoh kegiatan Konservasi untuk ekonomi masyarakat dengan tanaman kopi.	
	TUJUAN 15: PELESTARIKAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN				
21	Peningkatan tutupan vegetasi pada kawasan hutan dan pada lahan kritis sampai dengan 4,95%			Terdapat contoh kegiatan Konservasi untuk ekonomi masyarakat dengan tanaman kopi, buah, dan aren.	

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
22	Mewujudkan tutupan hutan pada lahan kritis dan kawasan lindung sesuai dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Magelang agar dapat meningkatkan daya dukung fungsi lindung				Belum adanya masterplan konservasi
23	Meningkatkan ruang terbuka hijau.		• Belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan mempersulit identifikasi dan perencanaan pengelolaan RTH. • Beberapa sempadan mata air dengan Radius yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berhimpitan dengan fungsi Budi Daya;	Adanya lahan-lahan tanah desa yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.	• Belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan mempersulit identifikasi dan perencanaan pengelolaan RTH. • Beberapa sempadan mata air dengan Radius yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berhimpitan dengan fungsi Budi Daya;
24	Menyediakan dokumen kerangka legislasi administrasi untuk pembagian keuntungan				Belum adanya RPPLH Kabupaten.

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	terhadap akses sumber daya alam yang adil dan merata.				
25	Penyusunan dokumen rencana pemanfataan keanekaragaman hayati			Sudah ada kajian profiling keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Belum optimalnya kesadaran pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
26	Penyusunan indikator indeks keanekaragaman hayati dan pemantauan tahunan			Sudah ada kajian profiling keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Belum optimalnya kesadaran pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya

3.5 Analisa Gender Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Gender merupakan salah satu isu dalam pembangungan berkeadilan. Isu gender merupakan isu pelayanan publik terutama pada kesetaraan sesuai kemampuan dan haknya. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, penyusunan rencana strategi juga perlu melakukan telaah isu gender dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hasil telaahan analisa gender sebagaimana pada tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Gender analysis pathway dalam pengelolaan lingkungan hidup

PERMASALAHAN PARADIGMA GENDER	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
Desa - Kota	Perbedaan jenis pelayanan persampahan	Terbatasnya daerah pelayanan masih di wilayah perkotaan	• Sudah dimulai kesadaran pengurangan sampah dari sumber melalui Bank Sampah dan TPS3R
Jenis Kelamin	Petugas pengelola sampah dan ruang terbuka hijau didominasi oleh laki-laki	• Stigma pengelolaan sampah rumah tangga hanya kewajiban wanita/ibu, • Stigma kewajiban penghijauan hanya untuk kaum lelaki. • Sebagian besar pekerja lapangan di DLH adalah lelaki.	
Usia	Perlunya usaha penyadaran pengelolaan lingkungan hidup sejak dini		Mulai tumbuh program Adiwiyata, saka kalpataru dan pemuda penyelamat lingkungan.
Industri Besar - UKM	Perbedaan jenis tindakan terhadap pelaku usaha kegiatan yang melanggar pengelolaan lingkungan hidup	• Pembinaan terhadap UKM dalam mengelola lingkungan kurang optimal • Kurangnya jumlah pengawas lingkungan hidup.	

3.6 Penentuan Isu – Isu Strategis

Kelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan. Meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat dari berbagai aktivitas manusia perlu diimbangi dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Permasalahan utama yang dihadapi di Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah Belum terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik. Adapun masalah pokok perangkat daerah adalah **belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis kelestarian lingkungan.**

Telaahan terhadap tugas pokok fungsi, visi misi Bupati, Renstra kementerian dan DLHK Provinsi Jawa Tengah, RTRW dan KLHS dan Analisa Gender dalam pelayanan DLH menghasilkan berbagai masalah dan akar masalah. Masalah dan akar masalah dimaksud dapat dirangkum menjadi isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan, baik air, udara dan limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3).
2. Belum optimalnya pengendalian sumber gas rumah kaca,
3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas pengelola lingkungan hidup baik sumber daya DLH maupun masyarakat dan dunia usaha.
4. Belum optimalnya Tata kelola lingkungan hidup, sejak perencanaan daerah, usaha dan atau kegiatan dan juga penegakan hukum lingkungan.
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dari hulu penghasil sampah sampai dengan hilir di pengolahan sampah akhir.
6. Belum optimalnya kinerja pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan privat.
7. Belum optimalnya konservasi sumber daya alam, berupa air, tanah dan keanekaragaman hayati.
8. Belum optimalnya pengendalian dan mitigasi perubahan iklim, dalam hal pengenalan ancaman perubahan iklim hingga langkah nyata pengendalian dan mitigasinya.

Pengelolaan lingkungan hidup saling berkaitan dan sulit untuk membuat rumusan isu khusus, namun demikian tetap perlu untuk membuat isu strategis yang fokus. Berdasarkan telaah tugas pokok fungsi

DLH terutama unit-unit DLH, pokok masalah tersebut lebih difokuskan menjadi.

1. Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan dan gas rumah kaca,
2. Belum optimalnya kapasitas dan tata kelola lingkungan hidup,
3. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan,
4. Belum optimalnya kinerja pengelolaan Ruang Terbuka Hijau,
5. Belum optimalnya konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim.

Beberapa hal isu strategis yang perlu diwaspadai adalah adanya target Kebijakan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Persampahan. DLH Kabupaten Magelang harus segera membuat persiapan menyesuaikan perubahan target pengelolaan sampah. Saat ini Kondisi TPA Pasuruan dalam kondisi sudah melebihi kapasitas daya tampung sampah. Hal tersebut perlu diantispasi dengan penguatan program dan kegiatan di bidang penanganan maupun pengurangan sampah.

Kebijakan nasional lain yang perlu untuk disikapi adalah tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang juga telah menjadi indikator tujuan Renstra. Perlu untuk fokus pada program dan kegiatan pencegahan pencemaran air karena Indeks Kualitas Air kita masih rendah. Laboratorium perlu difasilitasi dengan alat pemantauan kualitas udara untuk mengukur indeks kualitas udara kita secara standar.

Kabupaten Magelang harus terus aktif mengkampanyekan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mitigasi dampak perubahan iklim. Program dan Kegiatan DLH juga dalam rangka mengurangi timbulan emisi gas rumah kaca. Antisipasi dampak perubahan iklim dengan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan melalui program Adipura, ProKlim dan Adiwiyata.

Kejadian bencana non alam berupa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pertama kali ditemukan kasusnya di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Pandemi ini kemudian meluas ke berbagai negara sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan global hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat di penjuru dunia. Dinas Lingkungan Hidup sebagai Pembina pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) perlu untuk mengantisipasi adanya limbah B3 dari pandemic Covid-19. Pembinaan dan pemantauan terhadap Fasilitas Layanan Kesehatan perlu

ditingkatkan. Dinas Lingkungan Hidup juga diharapkan dapat memfasilitasi penanganan limbah Covid -19 pada fasilitas isolasi mandiri.

Teknologi informasi pada era globalisasi, terlebih dalam masa pandemi Covid-19 seperti saat ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung interaksi masyarakat pada berbagai aspek kehidupan. Perubahan tatatan sosial dan ekonomi memaksa masyarakat untuk bertransformasi dan membiasakan diri dengan pemanfaatan teknologi informasi. Bahkan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan informasi menjadi salah satu strategi untuk dapat bertahan menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Menyikapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini, perlu diantisipasi dengan mempersiapkan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi secara bijaksana dan mentransformasikannya menjadi kegiatan yang positif dan bermanfaat. Di tengah terjadinya pandemi Covid-19 yang mengharuskan dilaksanakannya pembatasan pergerakan manusia, maka penerapan teknologi informasi menjadi salah satu solusi. Teknologi informasi dapat memberikan kemudahan, efisiensi waktu, biaya serta tenaga. Namun demikian hal ini mengandung konsekuensi bahwa tanpa disadari masyarakat sudah mengalami ketergantungan terhadap teknologi informasi.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, manajemen pengelolaan data, dan kemudahan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup perlu untuk membuat Sistem Informasi Lingkungan Hidup. Sistem yang dibangun hendaknya berbasis daring dan geospasial. Program dan kegiatan sistem informasi lingkungan juga merupakan pendukung kebijakan smart city.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terutama urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan DLH. RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Magelang lima tahun ke depan, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.

4.1 Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian pelaksana pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah"
(SEDAYA AMANAH)

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi "Sedaya Amanah". Sedaya dalam bahasa jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya

kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Dinas Lingkungan Hidup mendukung terwujudnya visi Bupati terutama melalui misi Berdaya Saing. Misi – misi Bupati saling terkait dan mendukung dalam mewujudkan Visi Bupati. Pembangunan Kabupaten Magelang harus memiliki keunggulan berbasis karakteristiknya sebagai daerah konservasi. Pemanfaatan sumber daya alam dikelola seoptimal mungkin sebagai titipan anak cucu dan generasi penerus. Semua *stakeholder* pembangunan berkelanjutan secara bijak dan kreatif mensinergikan penyelamatan lingkungan hidup dan peningkatan manfaat ekonomi.

4.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Misi pembangunan Berdaya Saing Kabupaten Magelang dijabarkan sebagai berikut.

1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup

 Misi kedua adalah misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas lingkungan Hidup. Misi ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan

memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Program priortas dalam mendukung pembangunan wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik, dan pelestarian lingkungan hidup.

3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

4.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD.

Tujuan dan sasaran daerah mewujudkan pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi DLH diuraikan melalui misi kedua. Misi kedua "Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup". Misi ini memiliki tujuan meningkatnya daya saing daerah dengan indikator Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan (IPWB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), *gini ratio*, dan PDRB perkapita. Sasaran pada tujuan ini adalah:

a. tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator IKLH;
b. meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan indikator indeks pembangunan wilayah;
c. meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan, peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, peningkatan nilai PDRB sektor industri pengolahan, peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

Dalam rangka sinkronisasi renstra dan RPJMD dibuat kesinambungan indikator mulai dari tujuan daerah pada RPJMD hingga kegiatan yang dibuat dalam renstra. DLH fokus pencapaian sasaran daerah "**tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator IKLH**". Oleh karena itu, Renstra mengadopsi sasaran Daerah tersebut menjadi Tujuan Perangkat Daerah dengan indikator yang sama.

Sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran operasional dari tujuan perangkat daerah. Sasaran daerah dibuat berdasarkan permasalahan pokok pelayanan perangkat daerah. Sasaran perangkat daerah mempunyai indikator yang disokong oleh program – program yang dilaksanakan. Penanggungjawab tercapainya target sasaran perangkat daerah adalah Kepala Dinas. Sasaran Dinas lingkungan Hidup periode renstra 2019 -2024 adalah "**Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan**", Dengan indikator:

1. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim
2. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
3. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Rumusan lengkap dan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah"

Misi	Tujuan	Sasaran Daerah / Tujuan DLH	Sasaran DLH	Indikator	Satuan	Target capaian					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2		3	4	6	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah			Capaian Pembangunan Wilayah Berkelanjutan	%	NA	NA	71,91	74,76	82,21	82,21
		Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik		IKLH	angka (0-100)	71,30	71,32	71,34	71,36	71,38	71,38
			Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim*	%	NA	NA	40,25	40,70	41,15	41,15
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	angka (0-100)	41,47	42	45	50	55	55
				Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	NA	4,65	6,98	9,30	11,63	11,63

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian program. Strategi yang dibuat menyesuaikan sumber daya perangkat daerah, tugas pokok fungsi, dan kewenangan perangkat daerah. Strategi disusun berdasarkan gap antara kondisi awal dengan tujuan yang akan dicapai. Kondisi awal didasarkan pada permasalahan isu strategis yang ada. Strategi diharapkan sebagai solusi mencapai tujuan yang menyokong visi Bupati.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok fungsi dan kewenangan merencanakan, mengeksekusi, dan memfasilitasi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup pada periode 2014-2019 adalah Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik. Berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Magelang Tahun 2020, kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Magelang berada pada kondisi sedang. Indeks kualitas air berada pada kondisi rendah. Rendahnya kualitas air sejalan dengan isu strategis yang ada yaitu masih belum terkelolanya sampah dengan baik, belum optimalnya pengendalian pencemaran dan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Selain mengacu pada solusi permasalahan, strategi yang dilaksanakan juga harus menjadi cara mewujudkan visi Bupati dan searah dengan program prioritas Bupati. Pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, perlu strategi konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan lingkungan hidup, perlu meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau publik.

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis keletarian lingkungan sebagai masalah pokok perlu diseleseikan dengan kerja cerdas, keras dan ikhlas. Dalam perubahan rencana strategis ini terdapat penambahan strategi menyesuaikan dengan nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019. Strategi yang ditambahkan mengambil beberapa kebijakan yang perlu untuk ditingkatkan penanganannya secara lebih serius. Setiap strategi menyeleseikan satu masalah perangkat daerah. Strategi dijabarkan dengan program yang memiliki satu atau lebih indikator capaian kinerja.



Gambar 5. 1 Inovasi penguatan kearifan lokal peningkatan kapasitas Komunitas Jogo Tuk

5.2 Kebijakan

Rumusan kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kegiatan kerja. Kebijakan yang dibuat menyesuaikan sumber daya perangkat daerah, tugas pokok fungsi, dan kewenangan perangkat daerah. Kebijakan disusun berdasarkan gap antara kondisi awal dengan sasaran yang akan dicapai. Kondisi awal didasarkan pada akar permasalahan atas isu strategis yang ada. Kebijakan diharapkan sebagai solusi mencapai sasaran perangkat daerah yang menyokong misi Bupati.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok fungsi dan kewenangan merencanakan, mengeksekusi, dan memfasilitasi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup pada periode 2014-2019 adalah Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, perlu strategi konservasi sumber daya alam perlu dilaksanakan dengan selaras peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pengendalian pembangunan dilaksanakan dengan mengoptimalkan upaya perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan terhadap usaha menengan dan besar, pengawasan dan penegakan hukum, fasilitasi terhadap usaha kecil, dan pemberian apresiasi terhadap pelaku pengelola lingkungan hidup yang baik. Untuk meningkatkan kualitas hidup terkait pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, perlu meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau publik.

Tabel 5. 1 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan

ISU STRATEGIS
1. Belum optimalnya daya saing daerah
2. Belum terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan
VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah
MISI 3: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

TUJUAN PD	MASALAH POKOK SKPD	SASARAN PD	MASALAH PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	Belum optimalnya penaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.	Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap sumber pencemar
					Mengoptimalkan monitoring rutin dan pelaporan GRK
					Meningkatkan kompetensi laboratorium lingkungan
					Meningkatkan pembinaan terhadap sumber pencemar udara
					Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dan GRK
					Melakukan monitoring rutin kualitas air
					Meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemar air
					Meningkatkan pengendalian pencemaran usaha kecil
					Meningkatkan pengawasan terhadap sumber GRK

TUJUAN PD	MASALAH POKOK SKPD	SASARAN PD	MASALAH PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
					Meningkatkan jumlah sampel yang diperiksa Meningkatkan ketercukupan alat monitoring kualitas lingkungan Mengoptimalkan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
					Meningkatkan kapasitas pengelola laboratorium
					Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan laboratorium
					Mengoptimalkan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
					Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air
					Melakukan sosialisasi/pelatihan pengendalian pencemaran lingkungan
			Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3	Peningkatkan pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun	Meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemar limbah B3
					Meningkatkan pembinaan terhadap sumber pencemar limbah B3
					Meningkatnya pembinaan pemenuhan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3

TUJUAN PD	MASALAH POKOK SKPD	SASARAN PD	MASALAH PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
					Membina dan memfasilitasi pengumpulan limbah B3 Covid 19
					Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 medis
					Melaksanakan kerjasama dengan pengelola limbah B3
			Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindunbgan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindunbgan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan LH
					Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup
					Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup
					Meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup
			Minimnya ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup yang berkualitas	Menyusun perencanaan dan kajian lingkungan hidup yang baik	Mengoptimalkan pelaporan kinerja pengelolaan LH daerah
					Penggunaan KLHS dalam penyusunan perencanaan daerah

TUJUAN PD	MASALAH POKOK SKPD	SASARAN PD	MASALAH PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
			Kasus Lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait lingkungan belum bisa ditangani secara maksimal	Penegakan hukum dan penanganan kasus lingkungan hidup	Meningkatkan penanganan aduan lingkungan
					Meningkatkan ketaatan terhadap dokumen ijin lingkungan para pelaku usaha dan/atau kegiatan
			Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan	Peningkatan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan	Optimalisasi kinerja penanganan sampah
					Optimalisasi kinerja pengurangan sampah
					Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah
					Mengembangkan teknologi pengurangan sampah
					Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengurangan sampah Optimalisasi kinerja pengurangan sampah
					Pemanfaatan teknologi dalam pengurangan sampah
					Pemanfaatan teknologi dalam penanganan sampah
					Meningkatkan pengolahan sampah
					Meningkatkan fasilitas pengolahan sampah

TUJUAN PD	MASALAH POKOK SKPD	SASARAN PD	MASALAH PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
					Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah
					Meningkatkan pemilahan sampah
					Mengoptimalkan pembatasan timbulan sampah
			Belum optimalnya konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati	Mengoptimalkan kinerja pengelolaan keanekaragamanhayati
					Mengoptimalkan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau
					Penambahan RTH publik yang dikelola
					Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan RTH
					Meningkatkan pemeliharan sarana dan prasarana pengelolaan RTH
			Kompetensi dan penghargaan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup masih kurang	Pengakuan dan Pembinaan terhadap Masyarakat hukum adat dan kearifan lokal terkait PPLH	Meningkatkan konservasi sumber daya air melalui kegiatan vegetatif dan sipil teknis
					Meningkatkan peran serta masyarakat dalam konservasi mata air
			Kompetensi dan penghargaan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup masih kurang	Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Meningkatkan pendidikan lingkungan hidup sejak dini
					Meningkatkan penyiapan masyarakat terhadap mitigasi perubahan iklim
					Meningkatkan konservasi pada lahan kritis dan rawan bencana
				Pemberian penghargaan terhadap masyarakat dan/atau individu pengelola lingkungan hidup	Memfasilitasi kegiatan penghargaan lingkungan hidup
					Memfasilitasi dan mengkoordinasikan lomba bersih sehat

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program kerja yang direncanakan Dinas Lingkungan Hidup merupakan bentuk realisasi strategi. *Outcome* dari program merupakan capaian untuk mewujudkan tujuan dan visi Dinas Lingkungan Hidup. Agar fokus dan mudah dalam penilaian kinerja, satu program diharapkan hanya dilaksanakan oleh satu unit kerja setingkat eselon III. Bila lebih dari satu unit kerja, indikator program lebih dari satu dan diharapkan jelas unit kerja penanggungjawabnya. Program kerja dijabarkan secara lebih nyata dalam bentuk kegiatan.

Kegiatan merupakan bentuk kerja untuk menyeleseikan akar masalah. Satu kegiatan diampu oleh hanya satu unit kerja setingkat eselon IV. Kegiatan kerja menyokong tercapainya sasaran dan misi Dinas Lingkungan Hidup. Selain yang bersumber dari APBD, direncanakan beberapa kegiatan dapat dibiayai oleh APBN melalui Dana Alokasi Khusus, dan APBD Provinsi melalui Bantuan Gubernur. Selain dana pemerintah, kegiatan dapat berkolaborasi dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, Desa dan Lembaga Pendidikan. Bentuk lain pelaksanaan kerjasama kegiatan adalah dengan adanya sumbangan dan hibah seperti program Bank Pohon.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat nomenklatur sub kegiatan untuk lebih memfokuskan target kinerja. Sub kegiatan diampu oleh satu unit kerja setingkat eselon IV/Pengawas. Dalam hal satu sub kegiatan diampu oleh lebih dari satu unit kerja setingkat eselon IV, harus ada pembagian jelas tanggJenis program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Lingkungan Hidup beserta indikasi dana dan kinerjanya sesuai dengan tabel 6.1.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan. Pendanaan ini berusaha menerapkan prinsip money follow program sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang kabinet, bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran harus merubah dari paradigma money follow function menjadi money follow program. Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran atau dana tidak lagi sekedar mengikuti fungsi struktur kelembagaan yang ada, tetapi anggaran harus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan indikator capaian yang ditetapkan, Dinas lingkungan Hidup perlu membuat kerja bersama yang saling bersinergi. Tiap indikator pada Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya saling terkait. Penyusunan Rencana Kerja ini sudah disinkronkan dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategi 2019-2024 dan Penyusunan Draft Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi unsur di Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik				IKLH	71,30 angka (0-100)	0	71,32 angka (0-100)	24.196.898,88	71,34 angka (0-100)	24.280.048,33	71,36 angka (0-100)	24.239.776,40	71,38 angka (0-100)	25.690.318,66
	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan			Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	na %	0	4,65%	24.196.898,88	6,98%	24.280.048,33	9,30%	24.239.776,40	11,63%	25.690.318,66
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	41,47 angka 1-100		42 angka 1-100		45 angka 1-100		50 angka 1-100		55 angka 1-100	
				Cakupan konservasi sumber daya alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim*	na %		na %		40,25%		40,70%		41,15%	
				Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	10%		13%		na %		na %		na %	
				Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	39,59%		39,59%		na %		na %		na %	
				Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	7,53%		8,97%		na %		na %		na %	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100%	0	100%	8.774.562,83	100%	8.610.897,88	100%	8.763.513,84	100%	8.839.513,84
				2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%		100%		100%		100%		100%	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	na %	0	100%	13.310,00	100%	14.000,00	100%	14.000,00	100%	20.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	1 Dokumen	0	1 Dokumen	9.390,00	1 Dokumen	5.000,00	1 Dokumen	5.000,00	1 Dokumen	10.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	3 Dokumen	4.000,00	3 Dokumen	4.000,00	3 Dokumen	5.000,00
				2. Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen	
				3. Jumlah dokumen laporan tribulanan yang tersusun	2 Dokumen		3 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersusun	1 Dokumen	0	1 Dokumen	3.920,00	1 Dokumen	5.000,00	1 Dokumen	5.000,00	1 Dokumen	5.000,00
				2. Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
				3. Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
				4. Jumlah dokumen SP yang tersusun	0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	
				5. Jumlah SOP yang tersusun	0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan OPD	na %	0	na %	8.018.953,00	100%	8.090.297,88	100%	8.113.013,84	100%	8.113.013,84
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	0	12 Bulan	7.950.022,00	12 Bulan	8.010.297,88	12 Bulan	8.028.013,84	12 Bulan	8.028.013,84
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	13 Dokumen	0	14 Dokumen	68.931,00	14 Dokumen	80.000,00	14 Dokumen	85.000,00	14 Dokumen	85.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan kepegawaian perangkat daerah	na %	0	na %	0	100%	10.000,00	100%	10.000,00	100%	10.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang tersusun	na paket	0	na paket	0	0 paket	5.000,00	1 paket	5.000,00	1 paket	5.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
		2.11.2.11.0.00.00.01.0000.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1. Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya	na orang	0	na orang	0	105 orang	5.000,00	105 orang	5.000,00	105 orang	5.000,00
				2. Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya	na orang		na orang		8 orang		20 orang		100 orang	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah	na %	0	na %	51.807,00	100%	90.100,00	100%	150.000,00	100%	200.000,00
		2.11.2.11.0.00.00.01.0000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	12 Kali	0	12 Kali	51.807,00	12 Kali	90.100,00	12 Kali	150.000,00	12 Kali	200.000,00
				2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	156 Orang hari		156 Orang hari		156 Orang hari		156 Orang hari		156 Orang hari	
				3. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	115 Orang		115 Orang		115 Orang		115 Orang		115 Orang	
				4. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	19 Rapat		19 Rapat		19 Rapat		19 Rapat		19 Rapat	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang kantor	na %	0	0%	0	100%	0	100%	25.000,00	100%	25.000,00
		2.11.2.11.0.00.00.01.0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	25.000,00	1 Paket	25.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
		000.01.2.07.06												
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan jasa penunjang perangkat daerah	0%	0	100%	24.900,00	100%	88.000,00	100%	93.000,00	100%	93.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	6000 Surat	0	6000 Surat	24.900,00	6000 Surat	13.000,00	6000 Surat	13.000,00	6000 Surat	13.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar selama satu tahun	144 rekening	0	144 rekening	0	192 rekening	75.000,00	192 rekening	80.000,00	192 rekening	80.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang penunjang milik daerah	na %	0	100%	665.592,83	100%	318.500,00	100%	358.500,00	100%	378.500,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	11 Unit	0	11 Unit	206.899,85	14 Unit	200.000,00	14 Unit	200.000,00	14 Unit	220.000,00
				2. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit		8 Unit	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur/perlengkapan yang dipelihara	1 Paket	0	0 Paket	2.400,00	1 Paket	2.500,00	1 Paket	2.500,00	1 Paket	2.500,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
		000.01.2.09.05												
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat/mesin yang dipelihara	26 Unit	0	26 Unit	9.090,00	26 Unit	6.000,00	26 Unit	6.000,00	26 Unit	6.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	na paket	0	2 paket	282.781,00	1 paket	10.000,00	1 paket	50.000,00	1 paket	50.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	na m2	0	24000 m2	164.421,98	25000 m2	100.000,00	25000 m2	100.000,00	25000 m2	100.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	100%	0	100%	291.960,00	100%	220.000,00	100%	220.000,00	100%	270.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen penyusunan dan pelaporan RPPLH	na %	0	100%	291.960,00	100%	130.000,00	100%	130.000,00	100%	130.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1. Penyusunan RPPLH	0 Dokumen	0	1 Dokumen	220.448,00	1 Dokumen	90.000,00	0 Dokumen	90.000,00	0 Dokumen	90.000,00
				2. Jumlah dokumen penyusunan Daya Dukung dan Daya	0 Paket		3 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
				Tampung Lingkungan Hidup										
				3. Jumlah penyusunan peraturan bidang lingkungan hidup	NA Peraturan		0 Peraturan		1 Peraturan		0 Peraturan		0 Peraturan	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH yang tersusun (IKLH)	1 Dokumen	0	1 Dokumen	71.512,00	1 Dokumen	40.000,00	1 Dokumen	40.000,00	1 Dokumen	40.000,00
				2. Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH yang tersusun (IKPLHD)	0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten	na dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	90.000,00	2 dokumen	90.000,00	3 dokumen	140.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	1. Jumlah Dokumen KLHS RTRW yang tersusun	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	90.000,00	0 Dokumen	90.000,00	0 Dokumen	90.000,00
				2. Jumlah Dokumen KLHS RDTR yang tersusun	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1. Jumlah Dokumen KLHS RPJPD yang tersusun	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	50.000,00
				2. Jumlah Dokumen KLHS RPJMD yang tersusun	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	1. Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	na %	0	31,24%	604.228,78	33,71%	433.000,00	36,18%	635.000,00	38,65%	805.000,00
				2. Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air	38%		46%		na %		na %		na %	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau	NA Usaha / Kegiatan	0	40 Usaha / Kegiatan	447.690,86	43 Usaha / Kegiatan	270.000,00	43 Usaha / Kegiatan	380.000,00	43 Usaha / Kegiatan	425.000,00
				2. Profil Gas Rumah Kaca yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
				3. Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi	11 parameter		11 parameter		11 parameter		15 parameter		18 parameter	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.03.2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1. Jumlah usaha/kegiatan pencemar yang dibina	40 Usaha / Kegiatan	0	30 Usaha / Kegiatan	90.000,00	5 Usaha / Kegiatan	65.000,00	10 Usaha / Kegiatan	90.000,00	15 Usaha / Kegiatan	100.000,00
				2. Jumlah dokumen kualitas air yang dibuat	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
				3. Jumlah dokumen kualitas udara yang dibuat	na Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	
				4. Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	50 Usaha / Kegiatan		0 Usaha / Kegiatan		25 Usaha / Kegiatan		30 Usaha / Kegiatan		35 Usaha / Kegiatan	
				5. Jumlah rekomendasi/ijin/pertek air limbah	na Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
				dan/atau emisi yang dikeluarkan										
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah koordinasi pengendalian GRK dilaksanakan	0 kali	0	0 kali	0	2 kali	5.000,00	3 kali	15.000,00	3 kali	25.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Jumlah Bahan Kimia/Reagen yang dibeli	0 Paket	0	0 Paket	357.690,86	0 Paket	200.000,00	0 Paket	275.000,00	0 Paket	300.000,00
				2. Jumlah Peralatan Laboratorium yang dibeli	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket	
				3. Jumlah Peralatan Laboratorium yang dipelihara	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
				4. Jumlah Limbah yang dikelola	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
				5. fasilitasi akreditasi	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah informasi pencegahan pencemaran yang dibuat	200 LHU	0	200 LHU	156.537,92	200 LHU	160.000,00	200 LHU	180.000,00	200 LHU	180.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau	1. Jumlah Bimtek/pelatihan	3 Pelatihan	0	3 Pelatihan	156.537,92	3 Pelatihan	160.000,00	3 Pelatihan	180.000,00	3 Pelatihan	180.000,00
				2. Pengelolaan Sistem Layanan Laboratorium	11 Pengelola		11 Pengelola		11 Pengelola		11 Pengelola		11 Pengelola	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
			Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Lingkungan Terakreditasi										
				3. Jumlah Sistem yang dikelola	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah pemulihan yang terlaksana	NA Paket	0	NA Paket	0	1 Paket	3.000,00	1 Paket	75.000,00	1 Paket	200.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1. Jumlah kajian pengendalian pencemaran air	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	3.000,00	1 Paket	75.000,00	1 Paket	200.000,00
				2. Jumlah sarpras PPA yang diadakan	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		1 Paket	
				3. Jumlah bintek pengendalian pencemaran	na Paket		0 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
				4. Jumlah verifikasi hibah bansos yang terlaksana	0 paket		0 paket		1 paket		1 paket		1 paket	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase RTH Publik yang terkelola	25,69%	0	25,70%	2.455.446,20	25,75%	4.110.000,00	25,80%	2.525.000,00	25,85%	2.730.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dikelola	76,50 Ha	0	77,00 Ha	2.455.446,20	77,50 Ha	4.110.000,00	78,00 Ha	2.525.000,00	78,50 Ha	2.730.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Jumlah pengelola RTH Publik yang difasilitasi	53 Orang	0	55 Orang	1.719.051,20	60 Orang	3.587.930,00	75 Orang	2.000.000,00	75 Orang	2.200.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
		000.04.2.01.04		2. Jumlah bahan (pupuk dan obat) pengelolaan RTH	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
				3. Jumlah bahan kontruksi pengelola RTH yang di beli	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	
				4. Jumlah bibit tanaman yang di beli	1 Paket		1 Paket		0 Paket		2 Paket		2 Paket	
				5. Jumlah mechanical electrical yang dibeli	2169 Unit		350 Unit		350 Unit		1500 Unit		1500 Unit	
				6. Pembangunan RTH	2 Paket		2 Paket		4 Paket		6 Paket		6 Paket	
		2.11.2.11.0.00.00.01.0000.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1. Jumlah alat yang di beli	0 Paket	0	0 Paket	736.395,00	0 Paket	522.070,00	5 Paket	525.000,00	0 Paket	530.000,00
				2. Jumlah alat yang di kelola	53 Unit		53 Unit		53 Unit		58 Unit		58 Unit	
				3. Jumlah kendaraan yang di beli	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		1 Paket	
				4. Jumlah kendaraan yang di kelola	9 Unit		9 Unit		10 Unit		12 Unit		14 Unit	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*	100%	0	100%	76.380,00	100%	395.000,00	100%	330.000,00	100%	230.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.0	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase usaha sektor industri yang	67%	0	69%	76.380,00	71%	45.000,00	73%	80.000,00	75%	80.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
		1.0000.05.2.01		mengelola limbah B3 sesuai peraturan										
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1. Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	40 Usaha / Kegiatan	0	40 Usaha / Kegiatan	60.246,00	20 Usaha / Kegiatan	40.000,00	30 Usaha / Kegiatan	70.000,00	30 Usaha / Kegiatan	70.000,00
				2. Persentase pelaporan pengelolaan limbah B3	na %		na %		35%		37%		39%	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Rekomendasi/ijin/Rintek TPS Limbah B3 yang dikeluarkan	na dokumen	0	5 dokumen	16.134,00	5 dokumen	5.000,00	5 dokumen	10.000,00	5 dokumen	10.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah limbah B3 medis yang ditangani	na Ton	0	na Ton	0	5 Ton	350.000,00	2 Ton	250.000,00	1 Ton	150.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan	1. Pengadaan sarana dan prasarana penanganan limbah B3 medis	na paket	0	1 paket	0	1 paket	350.000,00	1 paket	250.000,00	1 paket	150.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
			Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	2. Jumlah kerjasama dengan pengelola limbah B3	na kerjasama		na kerjasama		1 kerjasama		1 kerjasama		1 kerjasama	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	1. Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan	NA %	0	NA %	59.726,50	100%	60.000,00	100%	70.000,00	100%	70.000,00
				2. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan	10%		69%		na %		na %		na %	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase pemenuhan dokumen lingkungan	NA %	0	100%	59.726,50	100%	60.000,00	100%	70.000,00	100%	70.000,00
				2. Persentase pelaporan dokumen lingkungan hidup	na %		na %		100%		100%		100%	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan	Persentase fasilitasi Persetujuan Lingkungan	NA %	0	100%	47.658,00	100%	50.000,00	100%	50.000,00	100%	50.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
			dan/atau Izin PPLH											
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi dokumen lingkungan	0 Usaha / Kegiatan	0	16 Usaha / Kegiatan	12.068,50	16 Usaha / Kegiatan	10.000,00	43 Usaha / Kegiatan	20.000,00	43 Usaha / Kegiatan	20.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	1. Cakupan konservasi jogo tuk	9,35%	0	10,40%	155.685,49	11,39%	90.000,00	12,43%	150.000,00	13,47%	200.000,00
				2. Persentase mata air dikonservasi	17%		19%		na %		na %		na %	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	jumlah dokumen profiling jogo tuk yang dibuat	1 Dokumen	0	1 Dokumen	58.575,49	1 Dokumen	40.000,00	1 Dokumen	50.000,00	1 Dokumen	50.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Tersedianya Sistem Informasi Sumber Mata Air*	1 Dokumen	0	1 Dokumen	58.575,49	1 Dokumen	40.000,00	1 Dokumen	50.000,00	1 Dokumen	50.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah komunitas mata air yang dibentuk	10 Komunitas	0	10 Komunitas	97.110,00	10 Komunitas	50.000,00	10 Komunitas	100.000,00	10 Komunitas	150.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1. Jumlah orang yang dilatih	40 Orang	0	40 Orang	97.110,00	40 Orang	50.000,00	40 Orang	100.000,00	40 Orang	150.000,00
				2. Jumlah orang yang disosialisasi	200 Orang		750 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang	
				3. Jumlah pohon yang ditanam dari Bank Pohon	1000 Pohon		1000 Pohon		1000 Pohon		1000 Pohon		1000 Pohon	
				4. Jumlah penghargaan kalpataru yang difasiltasi	na penghargaan		0 penghargaan		1 penghargaan		1 penghargaan		1 penghargaan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	1. Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	22,37%	0	23,12%	178.388,60	23,85%	65.000,00	24,57%	150.000,00	25,27%	150.000,00
				2. Persentase sekolah Adiwiyata	15,88%		16,82%		na %		na %		na %	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah adiwiyata dan Desa Proklim yang teregistrasi	na Sekolah/Desa	0	0 Sekolah/ Desa	178.388,60	15 Sekolah/ Desa	65.000,00	15 Sekolah/Desa	150.000,00	15 Sekolah/ Desa	150.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	1. Bintek konservasi lahan kritis/rawan bencana	0 Kali	0	0 Kali	62.841,50	0 Kali	60.000,00	0 Kali	130.000,00	0 Kali	130.000,00
				2. Jumlah Bimtek Proklim	50 Kali		0 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali	
				3. Jumlah Bimtek Adiwiyata	0 Orang		0 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang	
				4. jumlah peserta pelatihan adiwiyata jumlah peserta sosialisasi proklim	0 Orang		100 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang	
				5. Jumlah Peserta sosialisasi Sekolah Adiwiyata	200 Orang		200 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang	
				6. Jumlah Pembinaan Proklim	35 Orang		10 Orang		5 Orang		5 Orang		5 Orang	
				7. Jumlah pembinaan Sekolah Adiwiyata	100 Sekolah		21 Sekolah		5 Sekolah		5 Sekolah		5 Sekolah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1. Jumlah Bimtek konservasi lahan kritis dan daerah rawan bencana	0 Paket	0	0 Paket	115.547,10	1 Paket	5.000,00	0 Paket	20.000,00	0 Paket	20.000,00
				2. Tanaman lahan kritis/rawan bencana	1 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket	
				3. Jumlah peserta yang mengikuti Gerakan Penanaman	500 Orang		0 Orang		0 Orang		500 Orang		0 Orang	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	na %	0	na %	0	100%	5.000,00	100%	60.000,00	100%	200.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan	NA Paket Penghargaan	0	NA Paket Penghargaan	0	1 Paket Penghargaan	5.000,00	1 Paket Penghargaan	60.000,00	1 Paket Penghargaan	200.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Jumlah Lomba Bersih Sehat	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	5.000,00	1 Paket	60.000,00	1 Paket	200.000,00
				2. Jumlah Peserta Lomba Bersih Sehat	21 Peserta		21 Peserta		21 Peserta		21 Peserta		21 Peserta	
		2.11.2.11.0.00.0.00.0	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN**	1. Persentase pengaduan masyarakat yang	NA %	0	100%	17.500,00	100%	24.000,00	100%	40.000,00	100%	40.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
		1.0000.10	**LINGKUNGAN HIDUP**	diselesaikan sesuai SPM										
				2. Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangan	100%		100%		na %		na %		na %	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan	NA %	0	100%	17.500,00	100%	24.000,00	100%	40.000,00	100%	40.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi pengaduan lingkungan hidup	NA Paket	0	3 Paket	17.500,00	3 Paket	12.000,00	3 Paket	20.000,00	3 Paket	20.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Persentase penerapan sanksi terhadap pelanggaran PPLH	na %	0	na %	0	100%	12.000,00	100%	20.000,00	100%	20.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	1. Persentase pengelolaan sampah	34,29%	0	42,89%	11.583.020,49	47,99%	10.267.150,45	53,50%	11.296.262,56	54,91%	12.155.804,82
				2. Persentase jumlah sampah yang tertangani	20%		21,12%		na %		na %		na %	
				3. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	21,20%		21,78%		na %		na %		na %	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.11.2.01	Pengelolaan Sampah	1. Cakupan Desa Pengelola Sampah	12,90%	0	16,13%	11.583.020,49	19,35%	10.262.150,45	22,58%	11.291.262,56	25,81%	12.140.804,82
				2. Persentase jumlah sampah yang tertangani	20%		21,12%		25,41%		29,99%		30,43%	
				3. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	21,20%		21,78%		22,58%		23,51%		24,48%	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1. Jumlah laporan pengelolaan sampah	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	30.000,00	1 dokumen	40.000,00	1 dokumen	50.000,00
				2. Fasilitasi Adipura	na paket		na paket		2 paket		2 paket		2 paket	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1. Jumlah Pengelola Pengurangan Sampah yang difasilitasi	30 orang	0	30 orang	531.765,64	26 orang	320.000,00	26 orang	416.262,56	26 orang	450.000,00
				2. Lomba Bank Sampah	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	
				3. Lomba TPS3R	0 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	
				4. Jumlah Bank sampah Yang dibina	25 kelompok		28 kelompok		30 kelompok		32 kelompok		34 kelompok	
				5. Jumlah TPS3R yang dibina	11 kelompok		27 kelompok		36 kelompok		45 kelompok		54 kelompok	

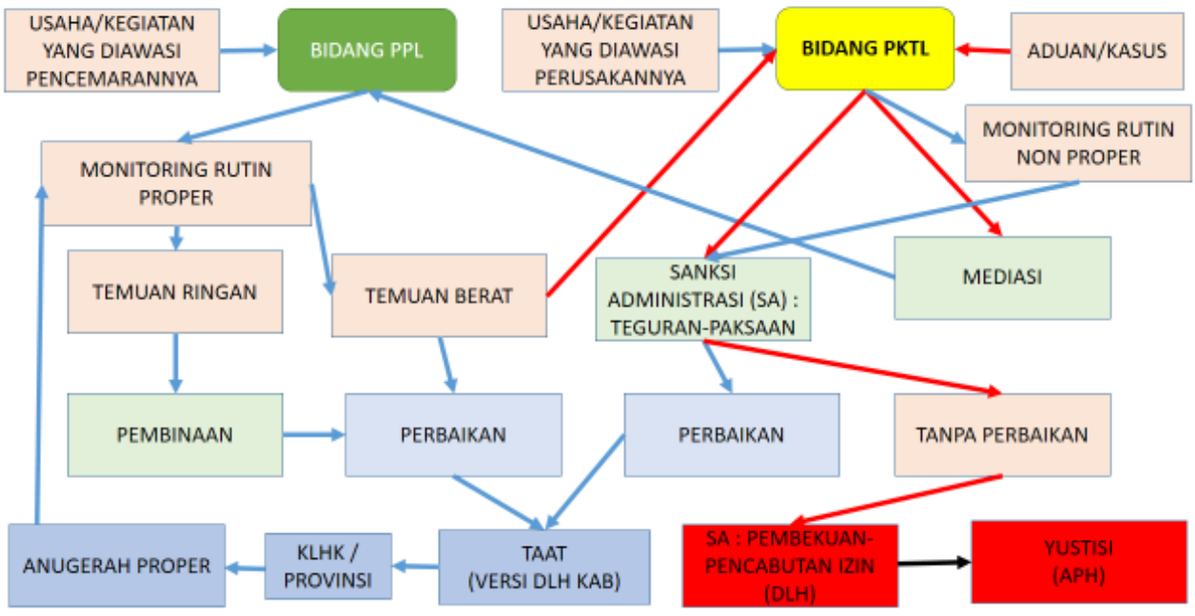
Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
				6. Fasilitasi gerakan pungut sampah	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali	
				7. sosialisasi pengelolaan sampah	na kali		42 kali		17 kali		17 kali		17 kali	
		2.11.2.11.0.00.00.01.0000.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1. Jumlah Alat yang dipelihara	97 unit	0	128 unit	6.992.390,00	128 unit	6.500.000,00	128 unit	6.800.000,00	128 unit	7.200.000,00
				2. Jumlah Bahan Pengolah Sampah dan Lindi	na paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	
				3. Jumlah kendaraan yang dikelola	38 unit		28 unit		32 unit		36 unit		40 unit	
				4. Jumlah pengelola penanganan sampah yang difasilitasi	182 orang		182 orang		201 orang		201 orang		201 orang	
				5. Pengadaan alat penanganan sampah	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	
		2.11.2.11.0.00.00.01.0000.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bantuan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah	1 paket	0	0 paket	0	2 paket	5.000,00	2 paket	25.000,00	2 paket	25.000,00
				evaluasi hibah bansos pengelolaan sampah				0		0,00	1 paket	0,00	1 paket	0,00
		2.11.2.11.0.00.00.01.0000.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah koordinasi dilaksanakan	0 paket	0	0 paket	0	1 paket	10.000,00	1 paket	10.000,00	1 paket	100.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)	Target	Rp.(x1000)
		2.11.2.11.0.00.00.01.0000.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1. Jumlah kendaraan yang dibeli	0 Unit	0	4 Unit	4.058.864,84	4 Unit	3.397.150,45	4 Unit	4.000.000,00	4 Unit	4.315.804,82
				2. Jumlah SPA/TPST/Rumah kompos/BSI dibangun	0 unit		1 unit		3 unit		1 unit		1 unit	
				3. Jumlah alat pengolahan sampah yang dibeli	0 Paket		0 Paket		0 Paket		1 Paket		1 Paket	
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	5.000,00	1 Paket	5.000,00	1 Paket	15.000,00
		2.11.2.11.0.00.0.00.01.0000.11.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah persetujuan pengelolaan sampah oleh swasta yang dikeluarkan	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	5.000,00	1 Paket	5.000,00	1 Paket	15.000,00
Jumlah						0		24.196.898,88		24.280.048,33		24.239.776,40		25.690.318,66

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dengan cara mengendalikan pembangunan dan berusaha mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. *Amar ma'ruf* dilaksanakan dengan mengajak konservasi sumber daya alam, mengelola sampah dengan benar agar menjadi berkah, mendidik masyarakat dan anak sekolah mengelola lingkungan serta berusaha mengelola ruang terbuka hijau. *Nahi munkar* dilaksanakan melalui membina dan mengawasi penaatan aturan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, polusi dan sumber gas rumah kaca serta fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran.

Pada Tahun 2022, DLH mengusulkan pencermatan ulang Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan berdasarkan Undang-undang dan peraturan baru terutama Undang-undang Cipta Kerja dan aturan turunannya. DLH pada Tahun 2022 menyusun naskah Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). DLH juga memfasilitasi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kabupaten Magelang.

Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penaatan lingkungan hidup, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (PPL) dan Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan (PKTL) melaksanakan tugasnya dengan sasaran dan aturan jelas mengacu standar PROPER dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PROPER adalah program pemeringkatan usaha dan/atau kegiatan berdasar ketaatan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup (Kategori taat adalah Biru, Hijau dan Emas adapun Tidak taat adalah merah dan hitam).



Gambar 6. 1 Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penaatan Lingkungan Hidup

Tabel 6. 2 Kegiatan dan Usaha Yang Diawasi Pencemaran Airnya

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN / USAHA	TARGET TAAT					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PT. JAWA EXPRESS AMANDAINDAH	Hotel Amanjiwo		1	1	1	1	1
2	LABORATORIUM PRAMITA	Pelayanan Kesehatan	1	1	1	1	1	1
3	UD. SARI JAYA	Pengolahan Gagang Cengkeh dan Kemenyan						
4	INDUSTRI KAROSERI AVENA	Karoseri						
5	PT. CAPUNG INDAH ABADI	Industri Obat Tradisional sari Sehat		1	1	1	1	1
6	HOTEL SARASWATI BOROBUDUR	Hotel				1	1	1
7	CV. BESTONE INDONESIA	Kerajian Batu Alam					1	1
8	RS. PADMA LALITA	Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1
9	RSU KAB. MAGELANG	Pelayanana Kesehatan	1	1	1	1	1	1
10	KAROSERI	Karoseri						
11	HOTEL CATUR PUTRA	Penginapan				1	1	1
12	CV. ARCON	Pembuatan Genteng Pres					1	1
13	HOTEL LOSARI COFFE PLANTATION / PT. LUPITA AMANDA (MESASTILLA)	Hotel		1	1	1	1	1
14	NING TIDAR HOTEL	Hotel				1	1	1
15	PT. USMAN JAYA MEKAR TEKSTIL INDST	Perusahaan Tenun	1	1	1	1	1	1
16	PT. RETOTA SAKTI	Kerajinan tenun		1	1	1	1	1
17	PT. PANDATEX	Industri Textil	1	1	1	1	1	1
18	RSU N-21 GEMILANG	Pelayanan Kesehatan				1	1	1
19	KLINIK BEDAH RAWAT INAP MULYA HUSADA	Pelayanan Kesehatan						
20	PT. ALAM DAYA SAKTI	Indusri Pembuatan Pavling Blok Dan Batako						
21	PT. LEMBAH TIDAR JAYA LEATHER	Industri Penyamaan Kulit	1	1	1	1	1	1
22	CV. SINAR JOYO BOYO PLASTIK	Industri Plastik					1	1
23	PT. PETROGAS PRIMA SERVICE	Bengkel Tabung Gas LPG 3 kg					1	1
24	PT. MEKAR ARMADA JAYA (ARTOS)	Plaza dan Hotel	1	1	1	1	1	1
25	PT. MEKAR ARMADA JAYA	Industri Karoseri	1	1	1	1	1	1
26	CV. ANUGERAH	Industri Karoseri						

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN / USAHA	TARGET TAAT					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
27	CV. KURNIA KULIT ABADI	Industri Penyamakan Kulit	1	1	1	1	1	1
28	CV. NEW SENTOSA	Industri Karoseri						
29	PT. SIDOAGUNG FARM	Industry Makanan Ternak			1	1	1	1
30	BKIA AISYIYAH MUNGKID	Pelayanan kesehatan						
31	THE ORCHID GUEST HOUSE	penginapan						
32	CV. TRI SAKTI	Industri Karoseri			1	1	1	1
33	CV. GUMUK WALIK MEDIKA	Klinik Pengobatan & Rumah Bersalin						
34	PT. PUTRA AGUNG SETIA	Industri Karoseri Agustus						
35	CV. RAMIN MINERAL	Agrobisnis Peternakan Terpadu						1
36	PT. TATA LESTARI RIMBA BUANA	Industri Pengolahan Kayu	1	1	1	1	1	1
37	UNGGAS JAYA MITRA	Peternakan ayam						
38	KLINIK RAWAT JALAN SAMADIYAH-USUP	Pelayanan Kesehatan						
39	PT. ANUGERAH METALINDO GEMILANG	Usaha Kerajinan dari Logam						
40	CV. NEW SENTOSA	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) atau Lebih, Mobil Pemadam Kebakaran dan Kendaraan Khusus						1
41	PLATARAN RESORT DAN SPA BOROBUDUR	Jasa Pariwisata (Hotel Resort, Restaurant, Lounge dan SPA)	1	1	1	1	1	1
42	PT. MIRASA FOOD INDUSTRY	Industri Keripik Singkong						1
43	PT. PAPERTECH INDONESIA	Industri Kertas Karton	1	1	1	1	1	1
44	KLINIK YOGA DARMA	Klinik						
45	PT. SINAR MAKMUR SEMARANG	Penjemuran sisik Ikan			1	1	1	1
46	DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Magelang						1

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN / USAHA	TARGET TAAT					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
47	RUMAH SAKIT TIPE D AISYIYAH MUNTILAN	Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat	1	1	1	1	1	1
48	PT. NASMOCO	Bengkel dan Showroom Kendaraan Roda Empat			1	1	1	1
49	PT. DJOHAR	Industri Tekstil	1	1	1	1	1	1
50	PT. RSU SYUBBANUL WATHON TEGALREJO	Jasa Pelayanan Kesehatan	1	1	1	1	1	1
	JUMLAH		15	19	23	27	31	35

Tabel 6. 3 Kegiatan dan Usaha Yang Diawasi Pencemaran Udaranya

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN / USAHA	TARGET TAAT					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PT. MITRA KAYU SEJATI	Pengolahan kayu sengon					1	1
2	INDUSTRI KAROSERI AVENA	Karoseri						
3	CV. SENGON PERKASA	Perdagangan Barang Kayu Olahan (Laminating Board)			1	1	1	1
4	PT. ANUGERAH ABADI MAGELANG	Pembangunan Pabrik Garment	1	1	1	1	1	1
5	PT. USMAN JAYA MEKAR TEKSTIL INDST	Perusahaan Tenun	1	1	1	1	1	1
6	PT. PANDATEX	Industri Textil	1	1	1	1	1	1
7	PT. SENGON KONDANG NUSANTARA	Pengolahan Kayu Sengon	1	1	1	1	1	1
8	PT. MEKAR ARMADA JAYA	Industri Karoseri	1	1	1	1	1	1
9	CV. ANUGERAH	Industri Karoseri						
10	PT. CITRA SENGON PERKASA	Industri Pengolahan Kayu					1	1
11	PT. CENTRAL JAVA MAKMUR JAYA	Industri pengolahan Kayu	1	1	1	1	1	1
12	CV. NEW SENTOSA	Industri Karoseri						
13	CV. PANCA DAYA KARTIKA	Industri pengolahan Kayu						
14	PT. INTI BHAKTI MAKMUR	Industri Tepung Bentonit						
15	PT. SIDOAGUNG FARM	Industry Makanan Ternak				1	1	1
16	UD. SEMBODO JOYO	Industri Pupuk Organik						
17	PT. KAYU LIMA SENTOSA	Industri Pengolahan Kayu						1
18	CV. TRI SAKTI	Industri Karoseri						1
19	PT. PODOREJO SUKSES	Pabrik Kopi Bubuk						

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN / USAHA	TARGET TAAT					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
20	PT. PUTRA AGUNG SETIA	Industri Karoseri Agustus						
21	PT. SURYA MANDIRI JAYA SAKTI UNIT II	Industri Pengolahan Kayu			1	1	1	1
22	PT. SURYA MANDIRI JAYA SAKTI UNIT I	Industri Pengolahan Kayu			1	1	1	1
23	PT. TATA LESTARI RIMBA BUANA	Industri Pengolahan Kayu	1	1	1	1	1	1
24	CV. SIDO DADI	Industri Pengolahan Kayu		1	1	1	1	1
25	CV. SEMBODO JOYO	Pembangunan Industri Pengolahan Kayu						1
26	UD. KARYA MUDA SURYA UTAMA DAN MEKAR JAYA ABADI	Industri Pengolahan Kayu						
27	UD. WANA SURYA ALBASY	Industri Pengolahan Kayu						
28	CV. AGUS JATI	Industri Pengolahan Kayu						
	PT. KAYU LIMA UTAMA	Industri Pengolahan Kayu					1	1
30	CV. NEW SENTOSA	Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) atau Lebih, Mobil Pemadam Kebakaran dan Kendaraan Khusus				1	1	1
31	PT. KRETYA ALAM INDUSTRI	Industri Pengolahan Kayu						
32	PT. SURYA JAWA ALBASIA	Industri Pengolahan Kayu	1	1	1	1	1	1
33	PT. MIRASA FOOD INDUSTRY	Industri Keripik Singkong						
34	PT. PAPERTECH INDONESIA	Industri Kertas Karton		1	1	1	1	1
35	PT. DASAR KARYA UTAMA	Industri Payung dan pengolahan Kayu				1	1	1
36	PT. DJOHAR	Operasional Usaha dan/atau Industri Tekstil		1	1	1	1	1
	JUMLAH		8	11	14	17	20	23

Selain pengawasan aktif, diharapkan juga pelaksanaan pengawasan pasif berdasarkan laporan rutin dokumen lingkungan. Saat ini persentase pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berdasar dokumen lingkungan hidup yang dimiliki usaha dan kegiatan termasuk kurang. Diharapkan adanya peningkatan pemberian sanksi dan pengawasan bagi usaha yang kurang aktif melaporkan pengelolaan lingkungan hidupnya. Dengan pengawasan baik aktif maupun pasif diharapkan terdapat 10 usaha dan/atau kegiatan yang mentaati pengelolaan pencemaran udara dari 34 usaha dan/atau kegiatan target. Selain

itu diharapkan terdapat 19 usaha dan/atau kegiatan mentaati pengendalian pencemaran air dari 50 usaha dan/atau kegiatan yang ditarget.

Saat pelaksanaan pengawasan oleh Bidang PPL, bila terdapat temuan berat tanpa usaha perbaikan bisa dilimpahkan ke Bidang PKTL untuk melaksanakan sanksi administrasi. Semua pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilengkapi dengan berita acara. Usaha dan atau kegiatan lain berskala UKL-UPL dan AMDAL dilaksanakan pembinaan dan pengawasan oleh Bidang PKTL.

Dinas lingkungan hidup memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang sudah terakreditasi di Komite Akreditasi Nasional. Beberapa parameter matriks air sudah terakreditasi sehingga dapat membantu bidang dan usaha kegiatan yang melaksanakan pemantauan lingkungan. Sebelas parameter sudah terakreditasi dan ditargetkan 15 parameter terakreditasi pada akhir periode renstra untuk beberapa matriks pengujian. Daftar rencana akreditasi parameter sebagaimana tabel 6.4.

Peran laboratorium lingkungan hidup diharapkan dapat lebih optimal. Pemanfaatan kemampuan laboratorium lingkungan dalahm hal pengawasan dan penentuan rona awal usaha dan/atau kegiatan diharapkan dapat ditingkatkan. Saat ini laboratorium lingkungan belum mendapatkan registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK). Diharapkan dapat mulai untuk mempersiapkan menambah kemampuan pengujian yang diakreditasi sehingga dapat mengajukan registrasi paling tidak saat di assesment ketiga pada Tahun 2023.

Tabel 6. 4 Rencana akreditasi parameter UPTD Laboratorium Lingkungan DLH

NO	JENIS MATRIK PENGUJIAN	TAHUN						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Air Permukaan	1 Suhu	1 Suhu	1 Suhu	1 Suhu	1 Suhu	1 Suhu	1 Suhu
		2 pH	2 pH	2 pH	2 pH	2 pH	2 pH	2 pH
		3 TSS	3 TSS	3 TSS	3 TSS	3 TSS	3 TSS	3 TSS
		4 TDS	4 TDS	4 TDS	4 TDS	4 TDS	4 TDS	4 TDS
		5 Nitrit	5 Nitrit	5 Nitrit	5 Nitrit	5 Nitrit	5 Nitrit	5 Nitrit
		6 Amoniak	6 Amoniak	6 Amoniak	6 Amoniak	6 Amoniak	6 Amoniak	6 Amoniak
			7 COD	7 COD	7 COD	7 COD	7 COD	7 COD
							8 DHL	8 DHL
							9 Kekeruhan	9 Kekeruhan
								10 T Coli
2	AIR LIMBAH		1 pH	1 pH	1 pH	1 pH	1 pH	1 pH
			2 TSS	2 TSS	2 TSS	2 TSS	2 TSS	2 TSS
			3 Amoniak	3 Amoniak	3 Amoniak	3 Amoniak	3 Amoniak	3 Amoniak
			4 COD	4 COD	4 COD	4 COD	4 COD	4 COD
							5 Nitrit	5 Nitrit
								7 T Coli
JUMLAH		6	11	11	11	11	13	15



Gambar 6. 2 Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan sample oleh Laboratorium Lingkungan

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) difokuskan untuk menambah cakupan pengelolaan RTH Publik. Pada Tahun 2022 direncanakan pemanfaatan pengelolaan RTH di sekitar perkotaan Mertoyudan dan Secang. Pada tahun 2022 juga diusahakan penetapan luasan RTH yang sesuai dengan kondisi real perkotaan pada Perda RTRW yang baru.

Dalam hal pengelolaan sampah, Dinas lingkungan Hidup pada rencana strategis mengacu pada Perbup Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab bersama bidang dan UPTD Pengelolaan Sampah. Bidang bertanggungjawab terutama pada pengurangan sampah dan penyediaan sarana pengelolaan sampah. Pengurangan sampah dilaksanakan melalui Bank Sampah dan TPS3R baik di Desa, Sekolah dan Kawasan. UPTD bertanggungjawab terutama untuk penanganan sampah.menjadi kerja besar bagi penanganan sampah akibat penuhnya TPA Pasuruan, perlu untuk merevitalisasi TPSS dan Rumah Kompos. Diharapkan pasar dan kawasan untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara optimal. TPSS direvitalisasi dengan penjagaan, penjadwalan dan pemilahan optimal.

Diharapkan pembinaan terhadap sekolah adiwiyata pada Tahun 2022 sebanyak 25 sekolah sehingga mencapai total 160 sekolah yang dibina. Target hasil pembinaan 25 sekolah tersebut adalah dicapainya 10 sekolah adiwiyata baru. Total desa Proklim sampai dengan tahun 2020 sebanyak 21 Desa. Diharapkan teregistrasi 5 Desa Proklim baru setiap tahunnya. Akibat keterbatasan anggaran, diharapkan dapat menambah peran Bank Pohon dalam melaksanakan konservasi vegetative mata air dan daerah resapan air. Dalam pelaksanaan konservasi, Dinas Lingkungan Hidup menguatkan kearifan lokal Komunitas Jogo Tuk.

Tabel 6. 5 Neraca pengurangan sampah pada renstra 2019-2024

KETERANGAN	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
POTENSI TIMBULAN SAMPAH TON/HARI (I)		641		647		653		660		667		673		680
JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH (II)		121,81		131,97		138,55		143,72		150,48		158,30		166,47
Persentase pengurangan dari sumber		**19,02%**		**20,40%**		**21,20%**		**21,78%**		**22,58%**		**23,51%**		**24,48%**
Pembatasan timbulan sampah		20,37		13,47		13,75		14,03		14,31		14,59		14,87
Sekolah Adiwiyata	7	0,06	17	0,13	27	0,21	37	0,29	47	0,37	57	0,45	67	0,53
Sekolah Non Adiwiyata	70	0,30	120	0,48	170	0,68	220	0,88	270	1,08	320	1,28	370	1,48
GERAKAN SUMBER BERSIH	7	0,02	12	0,03	12	0,03	12	0,03	12	0,03	12	0,03	12	0,03
LUBANG CERDAS ORGANIK (Biopori)	1.302	0,26	ganti kompos BS											
Pakan Ayam dan Ikan	986.718	19,73	641.367	12,83	641.367	12,83	641.367	12,83	641.367	12,83	641.367	12,83	641.367	12,83
Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah		96,70		98,82		100,04		100,89		102,95		103,77		105,35
Bank Sampah Unit	516	1,55	620	1,86	720	2,16	850	2,55	1.000	3,00	1.200	3,61	1.425	4,28
Bank Sampah Induk	1	0,00	2	0,01	3	0,03	4	0,04	5	0,05	6	0,06	7	0,07
Pengumpulan di Lapak	37	92,90	37	92,90	37	92,90	37	92,90	37	92,90	37	92,90	37	92,90
TPS3R (Anorganik) dikelola KSM	5	2,25	11	4,05	11	4,95	12	5,40	14	7,00	16	7,20	18	8,10

KETERANGAN	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jumlah sampah didaur ulang di sumber		4,74		19,68		24,75		28,79		33,22		39,95		46,26
Bank Sampah Unit (Kompos) Kowenisasi dan Biopori tahun 2019	512	0,00	620	12,40	720	15,84	850	18,70	1.000	22,00	1.200	27,60	1.425	32,78
Bank Sampah Induk (Kompos)	1	0,00	2	0,06	3	0,09	4	0,12	5	0,15	6	0,18	7	0,21
TPS3R (Kompos) dikelola KSM	5	2,25	11	4,35	11	4,95	12	6,00	14	7,00	16	8,00	18	9,00
PDU dikelola KSM	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rumah kompos dikelola KSM	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Sekolah Adiwiyata (kompos)	7	0,04	17	0,17	27	0,27	37	0,37	47	0,47	57	0,57	67	0,67
Pengelola sampah kawasan	3	2,45	3	2,70	4	3,60	4	3,60	4	3,60	4	3,60	4	3,60

Tabel 6. 6 Neraca penanganan sampah pada renstra 2019-2024

KETERANGAN	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
POTENSI TIMBULAN SAMPAH TON/HARI		641		647		653		660		667		673		680
JUMLAH PENANGANAN SAMPAH (III)		85,85		125,50		130,70		139,36		169,36		201,89		206,91
Persentase penanganan sistem kota		**13,40%**		**19,40%**		**20,00%**		**21,12%**		**25,41%**		**29,99%**		**30,43%**
Pengolahan		26,42		39,80		47,00		49,76		65,06		77,36		86,91
1. Sampah terolah menjadi bahan baku		26,42		39,80		47,00		49,76		65,06		77,36		86,91
TPS3R dikelola sistem kota	2	0,42	2	1,05	2	1,50	2	1,60	4	3,10	4	3,40	4	3,40
TPSS dikelola sistem kota			6	12,00	9	18,00	10	20,00	15	30,00	21	42,00	24	48,00
Rumah Kompos dikelola sistem kota							1		2	3,80	2	3,80	2	7,35
Lubang cerdas skala kota (kowen sapuan jalan)			30	0,75	60	1,50	90	2,16	90	2,16	90	2,16	90	2,16
USAHA DAUR ULANG PAPERTECH DLL	3	26,00	3	26,00	3	26,00	3	26,00	3	26,00		26,00		26,00
2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi														
Pemrosesan TPST		59,43		85,70		83,70		89,60		104,30		124,53		120,00
Sampah yang ditimbun controled landfill	1	51,27	1	71,00	1	69,00	2	72,00	3	80,00	3	90,00	3	88,00
- Recovery plastik oleh pemulung		6,16	1	8,70	1	8,70	2	10,00	3	12,00	3	15,00	3	14,00
- Kompos		2,00	1	6,00	1	6,00	2	7,60	3	12,30	3	19,53	3	18,00

KETERANGAN	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III) = (IV)		207,66		257,47		269,25		283,08		319,84		360,19		373,38
Persentase sampah terkelola		*32,42%*		*39,80%*		*41,21%*		*42,89%*		*47,99%*		*53,50%*		*54,91%*
SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)		433		389		384		377		347		313		307
*Persentase sampah tidak terkelola**		*67,58%*		*60,20%*		*58,79%*		*57,11%*		*52,01%*		*46,50%*		*45,09%*

PENANGANAN SAMPAH TERCAMPUR SECARA OPEN DUMPING TIDAK DIHITUNG ***Persentase sampah tidak dikelola merupakan dasar penyusunan program CSR dan Dana Desa**

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Urusan kehutanan saat renstra ini dibuat menjadi kewenangan Provinsi kecuali Taman hutan Raya (Tahura). Namun demikian, penyelenggaraan kegiatan pada wilayah terutama di sekitar hutan dapat berkolaborasi dengan Cabang Dinas Kehutanan, Perhutani maupun Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu. Kinerja bidang urusan yang dipertanggungjawabkan oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Magelang adalah terutama pada urusan lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bidang lingkungan hidup yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang telah menetapkan seperangkat kinerja untuk dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator sasaran perangkat daerah, dipertanggungjawabkan Kepala Dinas kepada Bupati. Keberhasilan kinerja IKU terkait langsung dari keberhasilan kinerja indikator program.

Tujuan rencana strategis DLH 2019-2024 adalah terwujudnya lingkungan hidup yang baik dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH. Untuk mewujudkan indeks kualitas lingkungan hidup yang baik, perlu langkah tepat dan terpadu mulai perencanaan pengelolaan lingkungan hidup pada semua usaha dan/atau kegiatan, pembinaan dan pengawasan, pemberian penghargaan dan sanksi tegas. Sumber pencemar utama dan masif dari masyarakat yaitu sampah perlu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan pertimbangan tersebut, renstra 2019 - 2024 memuat indikator sasaran perangkat daerah sekaligus sebagai indikator kinerja utama yaitu: Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim merupakan komposit indikator program antara lain: Persentase RTH Publik yang terkelola, Cakupan konservasi jogo tuk, Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup, dan Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup. Persentase RTH di wilayah perkotaan dihitung berdasar luas ruamg terbuka hijau baik privat maupun publik di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan saat renstra ini ditetapkan berdasar Peraturan kepala BPS No.10 Tahun 2010. Perhitungan dan target indikator persentase RTH di wilayah perkotaan sebaiknya direview ulang bila terdapat perubahan perda RTRW yang menetapkan secara jelas kawasan perkotaan. Indeks kinerja pengelolaan sampah dihitung berdasar perhitungan laporan capaian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dihitung dengan dasar jumlah usaha yang berkategori taat baik yang diawasi oleh Kabupaten, Provinsi, maupun Kementerian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan perlu diawasi secara berkesinambungan. Target indikator kinerja utama tercantum pada tabel 7.1.

Berdasarkan indikator capaian yang ditetapkan, setiap unit kerja pada Dinas lingkungan Hidup perlu membuat kerja bersama yang saling bersinergi. Tiap indikator pada Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya saling terkait.

Indikator Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, perlu dibuat norma dan Standar Operasional Prosedur jelas. Indikator tersebut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Usaha/kegiatan yang dinyatakan taat didasarkan dari hasil pengawasan dan pembinaan yang terstruktur, independent, dan akuntabel. Pengawasan dan pembinaan dilaksanakan tidak hanya berdasar rencana upaya pengelolaan lingkungan pada Andal dan UKL-UPL namun juga berdasar update peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa semua usaha/kegiatan serius melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan, setiap usaha/kegiatan yang telah diawasi dan dibina namun masih belum menunjukkan iktikad baik dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diberi sanksi.

Dalam rangka mencapai target pengelolaan sampah yang telah ditetapkan, perlu adanya sinergi antara penanggung jawab indikator penanganan sampah dann indikator pengurangan sampah. Perlu dibuat standar operasional yang jelas agar penghasil sampah benar-benar melaksanakan pengelolaan sampah secara benar. Dilaksanakan perbaikan mekanisme kerja sehingga diupayakan seoptimal mungkin penghasil sampah memilah sampahnya dan melaksanakan prinsip pengelolaan sampah ramah lingkungan *reduce, reuse, dan recycle.*

Pencapaian target indikator Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim sangat dipengaruhi oleh peran serta aktif masyarakat. Perlu sosialisasi dan publikasi masif tentang ancaman bencana longosr, lahan kritis dan dampak perubahan iklim. Pendidikan usia dini melalui sekolah adiwiyata harus dilaksanakan berkelanjutan.

Tabel 7. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	**IKLH**	**berdasarkan hasil evaluasi mengacu pada Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 Tentang Perhitungan IKLH.**	**71,30 angka (0-100)**	**71,32 angka (0-100)**	**71,34 angka (0-100)**	**71,36 angka (0-100)**	**71,38 angka (0-100)**	**71,38 angka (0-100)**
1.1	*Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)*	*Sesuai arahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3.*	*41,47 angka (0-100)*	*42,00 angka (0-100)*	*45,00 angka (0-100)*	*50,00 angka (0-100)*	*55,00 angka (0-100)*	*55,00 angka (0-100)*
1.2	*Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim*	*(Persentase RTH Publik yang terkelola + Cakupan konservasi jogo tuk + Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup + Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup)/4*	*39,35 %*	*39,81 %*	*40,25 %*	*40,70 %*	*41,15 %*	*41,15 %*
1.3	*Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah*	$\frac{\text{usaha dan kegiatan yang taat izin lingkungan dan PPLH}}{\text{jumlah usaha dan kegiatan yang wajib diawasi}} x\ 100\%$	*NA*	*4,65 %*	*6,98 %*	*9,30 %*	*11,63 %*	*11,63 %*

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Target Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	na %	31,24%	33,71%	36,18%	38,65%
5	Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air	38%	46%	na %	na %	na %
6	Persentase RTH Publik yang terkelola	25,69%	25,70%	25,75%	25,80%	25,85%
7	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*	100%	100%	100%	100%	100%
8	Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan	NA %	NA %	100%	100%	100%
9	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan	10%	69%	na %	na %	na %
10	Cakupan konservasi jogo tuk	9,35%	10,40%	11,39%	12,43%	13,47%
11	Persentase mata air dikonservasi	17%	19%	na %	na %	na %
12	Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	22,37%	23,12%	23,85%	24,57%	25,27%
13	Persentase sekolah Adiwiyata	15,88%	16,82%	na %	na %	na %
14	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	na %	na %	100%	100%	100%
15	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM	NA %	100%	100%	100%	100%
16	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangan	100%	100%	na %	na %	na %
17	Persentase pengelolaan sampah	34,29%	42,89%	47,99%	53,50%	54,91%
18	Persentase jumlah sampah yang tertangani	20%	21,12%	na %	na %	na %
19	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	21,20%	21,78%	na %	na %	na %

Tabel 7. 3 Perkiraan kondisi yang digunakan dalam penentuan target kinerja Tahun 2019 - 2024

DATA	SATUAN	RENCANA/TARGET CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	Angka (0-100)		56,3	56,32	56,34	56,36
Indeks Kualitas Udara	Angka (0-100)		86,92	86,94	86,96	86,98
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka (0-100)		68,26	68,28	68,3	68,32
Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten	Usaha/kegiatan	1	2	3	4	5
Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	Usaha/kegiatan	43	43	43	43	43
Jumlah usaha/kegiatan taat pengendalian pencemaran air	usaha/kegiatan	na	na	19	20	21
Jumlah usaha/kegiatan wajib taat pengendalian pencemaran air	usaha/kegiatan	na	na	50	50	50
Jumlah usaha/kegiatan taat pengendalian pencemaran udara	usaha/kegiatan	na	na	10	11	12
Jumlah usaha/kegiatan wajib taat pengendalian pencemaran udara	usaha/kegiatan	na	na	34	34	34
Luas kawasan resapan air yang dikonservasi	ha	437,89	487,89	520	570	620
Luas kawasan resapan air	Ha	17076	17076	17076	17076	17076
Jumlah mata air yang dikonservasi	unit	32	42	52	62	72

DATA	SATUAN	RENCANA/TARGET CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah target mata air yang dikonservasi	unit	223	223	223	223	223
Jumlah Desa melaksanakan ProKlim	Desa/Kelurahan	21	26	31	36	41
Jumlah Desa dan Kelurahan	Desa/Kelurahan	372	372	372	372	372
Jumlah sekolah Adiwiyata	Sekolah	43	53	63	73	83
Jumlah sekolah yang dibina adiwiyata	Sekolah	110	135	160	185	210
Luas RTH Publik dikelola	Ha	76,5	77	77,5	78	78,5
Luas RTH Publik	Ha	302,1	302,1	302,1	302,1	302,1

BAB VIII
PENUTUP

Dinas lingkungan hidup adalah perangkat daerah yang menjadi garda terdepan dalam pengelolaan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Perubahan rencana strategis ini diharapkan sebagai panduan dalam perencanaan kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2022 – 2024. Indikator – indikator yang ditetapkan diusahakan dapat terukur sehingga cenderung kuantitatif. Penanggungjawab masing-masing indikator harus cerdas untuk menerjemahkan ukuran kuantitatif hingga ke ranah kualitatif. Indikator kinerja yang telah ditetapkan diharapkan menggambarkan hasil kerja nyata yang tidak hanya dilihat sebagai angka semata.

Keberhasilan pencapaian target kinerja diharapkan sebagai benar – benar keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana ditentukan oleh kondisi ideal sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen ini. Sumber daya manusia, peraturan, dan anggaran selama lima tahun ke depan diperkirakan relatif sebanding. Diperlukan banyak kerja cerdas dan inovasi untuk menyiasati kelemahan dan kekurangan. Tentu terdapat banyak kondisi yang tidak sesuai dengan perkiraan saat perencanaan, namun penanggungjawab masing – masing indikator diharapkan dapat bijak, semangat dan ikhlas dalam menyikapinya. Sebagai abdi negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan melaksanakan falsafah "*lentur ning ojo miyur*". Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan diharapkan dapat fleksibel menyesuaikan kondisi namun tetap harus disiplin dan fokus pada tujuan perangkat daerah. Perlu dilaksanakan evaluasi berkala dan terus menerus untuk mencapai kondisi ideal.

Pada akhirnya, kiranya Alloh, SWT, memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga seluruh harapan yang diamanahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dapat dipenuhi dan membawa kemaslahatan terutama untuk Kabupaten Magelang dan Indonesia yang kita cintai ini.

Kota Mungkid, 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG

SARIFUDIN, SH
Pembina
NIP. 19670212 199312 1 001

OLH

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl.Soekarno-Hatta No. 59 Telp. (0293) 788189 Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 28 Januari 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Magelang
di-
Tempat

Nomor : 050/ 73 /24/2022
Sifat : Penting / Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penetapan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024

Mempedomani pasal 123 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 telah ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.
2. Perubahan Renstra PD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 telah ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (fotocopy terlampir).
3. Perangkat Daerah dimohon segera mengirimkan *hardcopy* dan *softcopy* Renstra PD Tahun 2019-2024 kepada Bappeda dan Litbangda paling lambat tanggal 10 Februari 2022, dengan rincian:
 a. Dokumen Renstra PD (*hardcopy*)
 1) Mengirimkan 1 buah dokumen Renstra PD yang dijilid dalam bentuk hard cover.
 2) Warna Cover Renstra PD :
 - Warna hijau : PD Badan
 - Warna kuning : PD Dinas/Setda/Setwan/Inspektorat/RSUD/ Satpol PP & PK/RSUD/Satpol PP dan PK
 - Warna merah : PD Kecamatan

b. *Softcopy* Renstra PD dalam bentuk pdf dikirim melalui email *subbidren.bappedakabmgl@gmail.com*. *Softcopy* dikirim secara lengkap mulai dari halaman cover sampai dengan lampiran serta dilengkapi scan halaman yang ada tanda tangan / keterangan lainnya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANGDA
KABUPATEN MAGELANG

M.TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19800730 199810 1 001

Tembusan:
1. Bupati Magelang;
2. Sekretaris Daerah Kab. Magelang.

SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
11. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 33

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/ 17 /KEP/11/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KEPALA DLH	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Plt. KABAG HUKUM

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
a. mengumpulkan data dan informasi;
b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah; dan
c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Uraian tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KEPALA BLH	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Plt. KABAG HUKUM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/ 171 /KEP/11/2021
TENTANG
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 – 2024

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 – 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SARIFUDIN, S.H.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud
2	Drs. JOKO SUDIBYO, M.T.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Wakil Ketua	
3	BAMBANG JATMIKA, S.Si., M.Eng.	Kasubbag Program pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris	
4	Ir. EKO WIDI HERMANTO	Kabid Penghijauan dan Konservasi Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab Teknis	
5	LONO HARTANTO, S.T., M.Eng.	Kabid Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab Teknis	
6	ISMAIL, S.Si., M.Si.	Kabid Peningkatan Kapasitas dan Tata lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab Teknis	
7	IRHAMNI NOOR SYARIF, S.P., M.I.L.	Kepala UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab Teknis	
8	HENY MURDIYANINGRUM, S.T., M.M.	Kasi Konservasi Sumber Daya Air dan Keanekaragaman Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
9	Ir. ISTI ENDARTATI	Kasi Penanggulangan Kerusakan Lahan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KEPALA DLH	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Plt. KABAG HUKUM

1	2	3	4	5
10	ENDANG HERAWATI, S.H.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
11	ARIF BUDI WIBOWO, S.Pi., M.Si.	Kasi Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
12	Dra. NURFIDIASTUTI	Kasi Pengendalian Pencemaran Udara, limbah Bahan Beracun Berbahaya pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
13	DONNY FAISAL ABRORY, S.T.	Kasi Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
14	SOKO WIBOWO, S.E.	Kasi Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
15	JONI BUDI HERMANTO, S.I.Pem., M.M.	Kasi Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
16	SUMARDI	Kasubbag Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
17	ROFIK ISDWIYANI, S.Si., M.Ec.Dev.	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil pada Dinas Lingkungan Hidup	Petugas Teknis	
18	INUN SETIYANI, S.T., M.Si.	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil pada Dinas Lingkungan Hidup	Petugas Teknis	
19	SAMBODO, A.Md.	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil pada Dinas Lingkungan Hidup	Petugas Teknis	
20	IMMANUEL ADI K, S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil pada Dinas Lingkungan Hidup	Petugas Teknis	
21	RUDI SUPRANANSIS	Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup	Petugas Teknis	

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KEPALA DLH	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Plt. KABAG HUKUM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/ 17 /KEP/11/2021
TENTANG
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

URAIAN TUGAS/TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS/TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Ketua	Bertanggung jawab atas keberhasilan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
2.	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua atas keberhasilan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
3.	Sekretaris	Membantu tugas administrasi Ketua Tim dalam kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
4.	Penanggung Jawab Teknis	Bertanggung jawab secara teknis penyusunan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
5	Anggota	Membantu melaksanakan tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
6	Petugas Teknis	Melakukan tugas-tugas teknis dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KEPALA DLH	KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	Plt. KABAG HUKUM